



LAPORAN KINERJA


**KEMENTERIAN  
KOMUNIKASI  
DAN INFORMATIKA**

**2018**



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA

**TIM PENYUSUN  
LAPORAN KINERJA  
KEMKOMINFO  
TAHUN 2018**



Pengarah:

**Rosarita Niken Widiastuti**

*Sekretariat Jenderal*

Penanggung Jawab:

**Arifin Saleh Lubis**

*Kepala Biro Perencanaan*

Senior Editor:

**Ismail**

Editor:

**Sinthia Fridaningrum**

**Hary Aryfiyanto**

**Tri Harpini**

Penulis Utama:

**Astri Nur Afidah**

**Marshel Doom**

Kontributor:

**Ratu Nabila Saras Putri**

**Ryan Mardiansyah**

**Wahyu Nopriyanto**

**Achmad Whisnu Chatamsi**

Desain Grafis:

**Djoko Sutrisno**

**Bibarachatu Maslacha**



## KATA PENGANTAR

Berdasarkan lingkup pemangku kepentingan yang dilayani, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) merupakan kementerian yang dituntut untuk paling dinamis menyikapi perubahan cepat serba-digital. Program-program prioritas yang dicanangkan sarat dengan nuansa digital: peningkatan akses infrastruktur, digitalisasi penyiaran, tata kelola internet, dan *government public relations*.

Maka aspek kecepatan dan keluwesan merupakan aspek yang bernilai sangat tinggi, dalam konteks tersebut. Kemkominfo harus mampu mengikuti gerak cepat masyarakat digital yang lebih membutuhkan untuk difasilitasi dan diberi dorongan akselerasi. Sebagian tuntutan perubahan tersebut tercermin dari penataan ulang organisasi di dalam struktur internal Kemkominfo melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2018.

Dalam spirit sebagai fasilitator, Kemkominfo menggelar kebijakan yang afirmatif demi pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di seluruh Nusantara melalui penerapan teknologi 4G lebih awal dari jadwal semula, desain ulang proses bisnis proyek Palapa Ring, membentangkan *last mile mobile* dan akses internet seluas-luasnya, dan menyiapkan *High Throughput Satellite*. Kemkominfo juga

memfasilitasi kewirausahaan digital melalui Gerakan 1000 *Startup Digital*, dan mengembangkan talenta-talenta ekonomi digital melalui beasiswa ke India dan Tiongkok.

Sedangkan sebagai akselerator, Kemkominfo menginisiasi program *Next Indonesian Unicorn* untuk mendorong munculnya *unicorn-unicorn* baru. Selain itu juga menyelenggarakan program-program UMKM *Go Online*, Ekonomi Digital Kerakyatan (Nelayan dan Petani).

Kerja cerdas dan kinerja seluruh pejabat dan karyawan Kemkominfo sepanjang tahun 2018 juga mendapat apresiasi berupa pengakuan dan penghargaan dari lembaga-lembaga lain, seperti:

- Kemkominfo meraih Penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018 atas Inovasi Perizinan Online dan Pelayanan Prima (19/09/2018). Kemkominfo meraih penghargaan “TOP IT Implementation on BLU 2018” pada ajang TOP IT & Telco 2018 di Jakarta, Kamis (06/12/2018).
- Penghargaan sebagai Badan Publik kategori “Informatif” dalam implementasi UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia (05/11/2018).
- Program *indonesiabaik.id* yang digagas Kemkominfo meraih WSIS Prizes 2018 dengan predikat “WINNER” oleh *International Telecommunication Union* (ITU) di Jenewa, Swiss (20/03/2018).
- Kemkominfo meraih penghargaan Indonesia Awards 2018 kategori “Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur TI di Daerah 3T” oleh iNews TV (15/11/2018)
- Penghargaan dari Kementerian Keuangan sebagai Lembaga Pemerintah dengan Pengelolaan Anggaran Terbaik untuk Kategori Pagu Sedang Terbaik Kedua Tahun 2018, diserahkan pada 20/02/2019.

Laporan Kinerja Kemkominfo Tahun 2018 ini disusun sebagai media untuk menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja kementerian dan diharapkan juga dapat menjadi sumber informasi bagi semua pemangku kepentingan dan masyarakat umum. Segala pencapaian dan kekurangan dalam hal kinerja yang terangkum dalam laporan ini akan menjadi bahan evaluasi bagi seluruh jajaran pejabat dan karyawan di lingkungan Kemkominfo.

Jakarta, 22 Maret 2019



RUDIANTARA  
Menteri Komunikasi dan Informatika  
Republik Indonesia



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Pembangunan bidang komunikasi dan informatika lima tahun ke depan diprioritaskan pada upaya mendukung pencapaian kedaulatan pangan, kecukupan energi, pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan, pembangunan infrastruktur, percepatan pembangunan daerah perbatasan, dan peningkatan sektor pariwisata dan industri, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sebagai sektor utama di bidang komunikasi dan informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja (PK) Kemkominfo Tahun 2018 yang merupakan implementasi dari 4 (empat) program prioritas yaitu:

1. Akses Infrastruktur Telekomunikasi
2. Digitalisasi
3. Tata Kelola Internet
4. *Government Public Relations* (GPR), serta kinerja lainnya yang memiliki dampak positif bagi masyarakat.

Laporan Kinerja Kemkominfo Tahun 2018 disusun untuk menyajikan informasi tentang capaian komitmen kinerja yang diperjanjikan Kementerian Komunikasi dan Informatika kepada para

pimpinan dan pemangku kepentingan selama Tahun 2018. Laporan Kinerja ini disusun dengan mengacu kepada ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah serta berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 serta dokumen perencanaan turunannya.

## Capaian Kinerja

Perjanjian Kinerja ini ditetapkan kedalam 3 (tiga) sasaran strategis dan 6 (enam) indikator kinerja. Ikhtisar hasil evaluasi capaian kinerja terhadap 6 (enam) indikator kinerja tersebut diuraikan pada sebagai berikut:

Tabel 1 Ikhtisar Capaian Kinerja Kemkominfo Tahun 2018

| Sasaran Strategis   | Indikator Kerja  | Target 2018  |
|---|--|--|
| Tersedianya Infrastruktur TIK serta Pengembangan Ekosistem TIK yang Merata dan Efisien Di Seluruh Wilayah Indonesia | 1. Persentase (%) Layanan <i>Broadband</i> yang merata dan efisien di seluruh wilayah Indonesia  | 90%  |
|   | 2. Persentase (%) Desa di wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi yang Terlayani Telekomunikasi Bergerak Seluler ( <i>Base Transceiver Station/BTS</i> )  | 100%<br>(2.200 Desa)   |
|   | 3. Persentase (%) Layanan Publik (e.g: Puskesmas, Sekolah, Balai Latihan Kerja, Lokasi Pariwisata, dan Sentra Produktif) di Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi yang memperoleh Akses <i>Broadband</i> Internet | 100%<br>(3.500 Desa)   |
|   | 4. Persentase (%) Pengembangan Ekosistem TIK melalui Digitalisasi pada sektor Strategis Nasional   | UMKM <i>Go Online</i> : 34%<br>(2.674.351<br>UMKM <i>Go Online</i> ) |

| Sasaran Strategis  | Indikator Kerja  | Target 2018 |
|--|--|-------------|
| Tersedianya Akses dan Kualitas Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah Kepada Seluruh Masyarakat Indonesia | Persentase (%) meningkatnya akses dan kualitas informasi publik yang disampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia | 60%         |
| Terwujudnya Tata Kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang Bersih, Efisien dan Efektif  | Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Komunikasi dan Informatika  | 80          |

## Kinerja Anggaran Tahun 2018

Realisasi Belanja Kementerian Komunikasi dan Informatika pada TA 2018 adalah sebesar Rp.4.896.425.403.027,- atau 94,82% dari Pagu DIPA sebesar Rp.5.164.066.055.000,-. Adapun di Tahun 2018, persentase realisasi ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 89,06% (Grafik 1).

Jumlah realisasi tersebut meningkat dibanding 3 (tiga) tahun sebelumnya sebagaimana dapat dilihat pada Grafik 1.1 di bawah ini:

Grafik 1 Realisasi Penyerapan Anggaran Kemkominfo Tahun 2018



Sumber: Biro Keuangan, Kemkominfo, 2018

Kinerja capaian target PNBП Tahun 2015–2018 menunjukkan grafik yang terus naik. Persentase capaian target PNBП pada Tahun 2018 yaitu sebesar 114,5%, secara terperinci dapat dilihat di Grafik 2 berikut ini:

Grafik 2 Kinerja Capaian Target PNBП Tahun 2015 – 2018

(dalam Rp. miliar)



| NO. | SUMBER & JENIS PNBП       | 2015          |               |               | 2016          |               |               | 2017          |               |               | 2018          |               |               |
|-----|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|     |                           | TAR           | REAL          | %             |
| 1   | BHP Frekuensi             | 11,39         | 13,560        | 119,1%        | 12,970        | 13,685        | 105,5%        | 12,952        | 16,560        | 127,9%        | 14,558        | 16,365        | 112,4%        |
| 2   | PNBП USO                  | 2,230         | 2,760         | 123,8%        | 2,567         | 3,209         | 125,0%        | 2,567         | 3,318         | 129,3%        | 2,988         | 3,721         | 124,5%        |
| 3   | BHP TELEKOMUNIKASI        | 893           | 962           | 107,7%        | 923           | 984           | 106,6%        | 932           | 967           | 103,8%        | 991           | 1,027         | 103,5%        |
| 4   | SERTIFIKASI PERANGKAT TEL | 73            | 91            | 125,5%        | 74            | 129           | 174,4%        | 74            | 192           | 259,2%        | 74            | 197           | 266,9%        |
| 5   | IP PENYIARAN              | 12            | 27            | 224,3%        | 19            | 36            | 190,8%        | 26            | 51            | 195,7%        | 37            | 48            | 128,8%        |
| 6   | PNBП LAINNYA              | 15            | 22            | 141,7%        | 14            | 45            | 314,4%        | 16            | 36            | 224,9%        | 20            | 28            | 136,8%        |
|     | <b>TOTAL PNBП</b>         | <b>14,613</b> | <b>17,420</b> | <b>119,2%</b> | <b>16,567</b> | <b>18,102</b> | <b>109,3%</b> | <b>16,571</b> | <b>21,119</b> | <b>127,4%</b> | <b>18,670</b> | <b>21,386</b> | <b>114,5%</b> |


Sumber: Biro Keuangan, Kemkominfo, 2018

# DAFTAR ISI



|  |     |
|--|-----|
| KATA PENGANTAR   | 2   |
| RINGKASAN EKSEKUTIF                                      | 4   |
| DAFTAR ISI   | 8   |
| DAFTAR TABEL   | 9   |
| DAFTAR GAMBAR  | 10  |
| DAFTAR GRAFIK  | 11  |
| BAB I - PENDAHULUAN                                      | 12  |
| Latar Belakang   | 14  |
| Maksud dan Tujuan  | 15  |
| Struktur Organisasi dan Komposisi Pegawai KEMKOMINFO     | 15  |
| Permasalahan Strategis Bidang Komunikasi dan Informatika | 20  |
| Sistematika Pelaporan                                    | 30  |
| BAB 2 - PERENCANAAN KINERJA                              | 32  |
| A. Rencana Strategis KEMKOMINFO Tahun 2015-2019          | 34  |
| B. Perjanjian Kinerja                                    | 37  |
| BAB 3 - AKUNTABILITAS KINERJA                            | 42  |
| Capaian Kinerja Organisasi                               | 44  |
| Kinerja Lainnya  | 76  |
| Kinerja Anggaran   | 99  |
| Evaluasi Internal  | 101 |
| BAB 4 - PENUTUP  | 106 |
| LAMPIRAN   |     |
| PK Kementerian Tahun 2018                                | 110 |
| Laporan Hasil Reviu                                      | 112 |

# DAFTAR TABEL



|            |   |     |
|------------|---|-----|
| Tabel 1    | Ikhtisar Capaian Kinerja Kemkominfo Tahun 2018  | 5   |
| Tabel 2.1  | Program Kementerian Kominfo Yang Mendukung Nawa Cita  | 35  |
| Tabel 2.2  | Tujuan Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja Kementerian Kominfo Tahun 2018   | 36  |
| Tabel 2.3  | Perjanjian Kinerja Kemkominfo Tahun 2018  | 37  |
| Tabel 3.1  | Indikator Pencapaian Sasaran Strategis I  | 45  |
| Tabel 3.2  | Capaian Persentase (%) Layanan Broadband Yang Merata Dan Efisien Di Seluruh Wilayah Indonesia   | 47  |
| Tabel 3.3  | Rencana Penambahan Spektrum 350 Mhz   | 54  |
| Tabel 3.4  | Penataan Spektrum Frekuensi Untuk Mobile Broadband  | 54  |
| Tabel 3.5  | Persentase (%) Desa Di Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Yang Terlayani Telekomunikasi Bergerak Seluler (Base Transceiver Station/Bts) | 58  |
| Tabel 3.6  | Persentase (%) Layanan Publik Di Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Yang Memperoleh Akses Broadband Internet                            | 61  |
| Tabel 3.7  | Persentase (%) Pengembangan Ekosistem Tik Melalui Digitalisasi Pada Sektor Strategis Nasional   | 63  |
| Tabel 3.8  | Persentase (%) Meningkatnya Akses Dan Kualitas Informasi Publik Yang Disampaikan Kepada Seluruh Masyarakat Indonesia                            | 65  |
| Tabel 3.9  | Scoring Parameter Pertanyaan  | 65  |
| Tabel 3.10 | Indeks Reformasi Birokrasi  | 70  |
| Tabel 3.11 | Hasil Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Kemkominfo Tahun 2015 – 2017   | 70  |
| Tabel 3.12 | Upaya Perbaikan Yang Dilakukan Masing-Masing Pokja  | 71  |
| Tabel 3.13 | Opini Hasil Audit Bpk   | 74  |
| Tabel 3.14 | Level Maturitas Penerapan Spip Kementerian Kominfo  | 75  |
| Tabel 3.15 | Kategori Fokus Maturitas  | 75  |
| Tabel 3.16 | Capaian Program Petani Go Online Tahun 2018   | 77  |
| Tabel 3.17 | Capaian Program Petani Go Online Tahun 2018   | 78  |
| Tabel 3.18 | Capaian Program Petani/Nelayan Go Online  | 79  |
| Tabel 3.19 | Model Kegiatan Technopreneur & Nexticorn  | 84  |
| Tabel 3.20 | Tema Pelatihan Digital Talent Scholarships  | 88  |
| Tabel 3.21 | kategori Peserta Pelatihan Digital Talent Scholarship   | 88  |
| Tabel 3.22 | Realisasi Anggaran Kementerian Kominfo  | 100 |
| Tabel 3.23 | Evaluasi/Reviu Renstra Internal Kementerian Kominfo   | 102 |

# DAFTAR GAMBAR



|             |  |    |
|-------------|--|----|
| Gambar 1.1  | Struktur Organisasi Dan Tata Kerja KEMKOMINFO  | 17 |
| Gambar 1.2  | Perkembangan Digital Indonesia   | 22 |
| Gambar 1.3  | Perilaku Masyarakat Indonesia Dalam Era Digital  | 23 |
| Gambar 1.4  | Aktivitas E-Commerce Dan Kategori E-Commerce Yang Paling Banyak Dikonsumsi Oleh Masyarakat Indonesia | 24 |
| Gambar 1.5  | Alur Proses Government Public Relations (GPR)  | 29 |
| Gambar 3.1  | Cakupan Sinyal 2G Di Indonesia   | 51 |
| Gambar 3.2  | Cakupan Sinyal 3G Di Indonesia   | 52 |
| Gambar 3.3  | Cakupan Sinyal 4G Di Indonesia   | 54 |
| Gambar 3.4  | Jangkauan Layanan BTS USO  | 59 |
| Gambar 3.5  | Alur Kerja Pengelolaan Komunikasi Publik   | 67 |
| Gambar 3.6  | Roadmap Reformasi Birokrasi KEMKOMINFO Tahun 2015 – 2019   | 69 |
| Gambar 3.7  | Analisa Program Nelayan Go Online  | 78 |
| Gambar 3.8  | Lokasi Persebaran Petani Dan Nelayan Go Online   | 80 |
| Gambar 3.9  | Gerakan Nasional 1.000 Startup Digital   | 82 |
| Gambar 3.10 | Tahapan 1000 Startup Digital   | 84 |
| Gambar 3.11 | Potential Startup  | 85 |
| Gambar 3.12 | Bidang Pelatihan Dan Realisasi Digital Talent Scholarships   | 87 |

# DAFTAR GRAFIK



|             |   |     |
|-------------|---|-----|
| Grafik 1    | Realisasi Penyerapan Anggaran Kemkominfo Tahun 2018                                   | 6   |
| Grafik 2    | Kinerja Capaian Target PNBP Tahun 2015-2018   | 7   |
| Grafik 1.1  | Data Pegawai Kemkominfo Per 31 Desember 2018  | 19  |
| Grafik 1.2  | Lokasi Responden Pengguna Internet  | 25  |
| Grafik 1.3  | Konten Negatif Yang Banyak Ditemukan Di Media Online                                  | 26  |
| Grafik 1.4  | Persentase Ketersediaan Saluran Komunikasi  | 27  |
| Grafik 3.1  | Manfaat Pelatihan Bagi Kompetensi   | 89  |
| Grafik 3.2  | Capaian Permohonan Dan Penyelesaian Sengketa Periode Tahun 2010 S/D 2018              | 92  |
| Grafik 3.3  | Jumlah Pengaduan Isi Siaran   | 93  |
| Grafik 3.4  | Data Pengaduan Isi Siaran Periode Tahun 2016 - 2018                                   | 93  |
| Grafik 3.5  | Perbandingan Hasil Survey Kpi Periode I, II Dan III 2018 Pada 8 (Delapan) Kategori    | 94  |
| Grafik 3.6  | Perbandingan Indeks Kualitas Program Siaran Televisi Periode I, II dan III Tahun 2018 | 95  |
| Grafik 3.7  | Jumlah Pengaduan Kasus Pers Yang Masuk Ke Dewan Pers Tahun 2015 – 2018                | 97  |
| Grafik 3.8  | Otomasi Layanan Publik Kemkominfo   | 98  |
| Grafik 3.9  | Perbandingan Realisasi Belanja Kemkominfo Tahun 2015—2018                             | 100 |
| Grafik 3.10 | Grafik Perkembangan Realisasi PNBP Tahun 2015-2018 dan Target PNBP Tahun 2019         | 101 |

---

# BAB I PENDAHULUAN

*Photo Courtesy: Pemenang lomba foto IFaS-Fest Ditjen SDPPI*





## Latar Belakang

Dalam menjalankan roda pemerintahan, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengusung sembilan Program Prioritas (Nawacita). Empat dari sembilan program prioritas tersebut menuntut kontribusi aktif dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Keempat nawacita tersebut ialah: membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia dan mewujudkan kemandirian ekonomi.

Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai bagian integral dari pemerintahan mendukung visi tersebut dengan mempercepat pembangunan dan pemerataan infrastruktur telekomunikasi, pembangunan jaringan pita lebar, pengembangan ekonomi digital, digitalisasi penyiaran, penataan regulasi dan tata kelola internet, serta pengelolaan komunikasi publik yang lebih baik.

Agar keseluruhan program dan kegiatan pembangunan di bidang komunikasi dan informatika tersebut berjalan sesuai dengan yang direncanakan, maka dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja antara Menteri dan Eselon I dan diturunkan secara berjenjang sampai dengan tingkat Eselon IV.

Dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pembangunan di bidang komunikasi dan informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga dituntut untuk melaksanakan program dan kegiatan secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satu asas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik ialah akuntabilitas. Hal itu bermakna bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Asas akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja.

Laporan Kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2018 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Kementerian Komunikasi dan Informatika atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun 2018. Selain itu, penyusunan Laporan Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## **Maksud & Tujuan**

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2018 ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja dari Menteri Komunikasi dan Informatika kepada Presiden dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai sasaran/target yang telah ditetapkan selama tahun 2018.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2018 ini adalah untuk melakukan penilaian dan evaluasi atas pencapaian kinerja dan sasaran pembangunan di bidang komunikasi dan informatika selama Tahun 2018. Selain itu, laporan ini sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

## **Struktur Organisasi Dan Komposisi Pegawai Kementerian Komunikasi Dan Informatika**


Pada Tahun 2018, Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan perubahan struktur organisasi. Perubahan ini disebabkan karena struktur yang ada sebelumnya sudah tidak relevan dengan kondisi industri bidang komunikasi dan informatika yang sangat dinamis. Atas pertimbangan itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika merasa perlu mengubah struktur organisasi agar dapat bergerak cepat sesuai dengan sektor yang diperlukan oleh pemangku kepentingan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, susunan organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika terdiri atas:

1. Sekretariat Jenderal (Setjen);
2. Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI);
3. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Ditjen PPI);
4. Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen APTIKA);
5. Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Ditjen IKP);
6. Inspektorat Jenderal (Itjen);
7. Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Balitbang SDM);
8. Staf Ahli Bidang Hukum;
9. Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya;
10. Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Media Massa; dan
11. Staf Ahli Bidang Teknologi

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut ini.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika




Selain itu, pada Kementerian Komunikasi dan Informatika terdapat organisasi di luar Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika, yaitu:


1. Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), ditetapkan melalui Permen Nomor 3 tahun 2018, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika yang bertugas melaksanakan pengelolaan pembiayaan Kewajiban Pelayanan Universal dan penyediaan infrastruktur dan layanan telekomunikasi dan informatika.
2. Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), ditetapkan melalui Permen Nomor 9 Tahun 2013, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat yang bertugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dalam menyelenggarakan fungsi dan wewenangnya.
3. Sekretariat Komisi Informasi Pusat (KIP), ditetapkan melalui Permen Nomor 11 Tahun 2011, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat yang bertugas melaksanakan dukungan teknis dan administratif kepada Komisi Informasi Pusat dalam menyelenggarakan tugas, fungsi, dan wewenangnya.
4. Sekretariat Dewan Pers, ditetapkan melalui Permen Nomor 12 Tahun 2011, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pers yang bertugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada Dewan Pers dalam menyelenggarakan tugas, fungsi, dan wewenangnya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kementerian Komunikasi dan Informatika didukung oleh 3.089 orang pegawai dari berbagai satuan kerja yang terdiri dari laki-laki sebanyak 1.986 orang dan perempuan sebanyak 1.103 orang. Pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika tersebut tersebar pada 7 (tujuh) unit Eselon I (Grafik 1.1) dengan komposisi sebagai berikut: (1) Setjen (410 orang), (2) Ditjen SDPPI (1.254 orang), (3) Ditjen PPI (297 orang), (4) Ditjen Aptika (191 orang), (5) Ditjen IKP (280 orang), (6) Itjen (91 orang), dan (7) Balitbang SDM (563 orang) serta 3 orang staf ahli dan 3 orang staf khusus.

## TOTAL PEGAWAI BERDASARKAN UNIT KERJA



## TOTAL PEGAWAI BERDASARKAN JENIS KELAMIN



# Permasalahan Strategis Bidang Komunikasi dan Informatika

Tantangan dan permasalahan strategis di bidang komunikasi dan informatika terbagi menjadi 4 (empat) permasalahan utama yang menjadi prioritas Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai *leading sector* di bidang komunikasi dan informatika dalam mendukung fokus pembangunan pemerintah. Keempat permasalahan utama tersebut antara lain adalah:

## 1. Infrastruktur Akses Pitallebar (*Broadband*)

Luas wilayah dan kondisi geografis Indonesia yang berbentuk kepulauan, penyebaran penduduk yang tidak merata, serta penyediaan infrastruktur komunikasi dan informatika yang hampir seluruhnya mengandalkan peran dunia usaha yang masih berpusat di Pulau Jawa, Sumatera dan Kalimantan menyisakan wilayah yang belum terlayani akses telekomunikasi di wilayah non-komersial atau daerah terdepan, terluar dan tertinggal (3T). Hal ini menyebabkan timbulnya permasalahan kesenjangan digital dan konektivitas antar wilayah. Akibatnya, akses masyarakat yang berada di wilayah non-komersial tersebut terhadap informasi masih sangat kurang, tingginya biaya komunikasi yang harus dibayarkan, dan gangguan sinyal telekomunikasi dari negara tetangga yang lebih kuat dari sinyal telekomunikasi operator lokal sering terjadi. Jika tidak segera diatasi, maka kondisi tersebut dapat menyebabkan rentannya nasionalisme dan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat akibat tidak berkembangnya ekonomi, khususnya bagi masyarakat di wilayah perbatasan.

Saat ini industri telekomunikasi di Indonesia sudah jenuh dengan tingkat persaingan yang tinggi, terlebih terjadi persaingan harga antar operator dalam menentukan tarif layanan telekomunikasi. Namun, persaingan harga tersebut tidak diikuti dengan kualitas layanan yang baik. Tingginya biaya pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan belum efisiennya infrastruktur telekomunikasi nasional juga menyebabkan penetrasi pitalebar berjalan lambat karena fokus pembangunan penyelenggara telekomunikasi yang hanya membangun di wilayah yang layak secara komersial saja, sehingga pendapatan sektor telekomunikasi tidak terdistribusi merata ke daerah-daerah lainnya di wilayah Indonesia.

## 2. Digitalisasi Penyiaran Televisi

Spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam yang terbatas. Diperkirakan pada Tahun 2019, Indonesia akan membutuhkan 350 MHz spektrum frekuensi radio untuk penerapan pitalebar. Oleh karena itu, perlu dilakukan digitalisasi terhadap penyiaran Televisi (TV) agar dapat meningkatkan efisiensi penggunaan spektrum frekuensi, efisiensi infrastruktur industri penyiaran, dan membuka peluang usaha baru bagi industri konten.

Dari sisi kualitas siaran, pemancar TV Digital juga memiliki kualitas gambar dan warna yang

jauh lebih bagus daripada televisi analog. Selain itu, televisi digital dapat dioperasikan dengan daya yang rendah (*less power*), dibandingkan dengan televisi analog. Ketahanan sinyal digital terhadap gangguan suara (*noise*) lebih baik dan lebih mudah untuk diperbaiki dengan kode koreksi error (*error correction code*). Dengan teknologi analog, pembawa satu frekuensi (*one-frequency carrier*) hanya dapat membawa satu program siaran, sedangkan dengan teknologi *digital one-frequency-carrier* dapat membawa beberapa program siaran pada waktu yang bersamaan melalui pembagian kanal.

Namun, dalam mendorong penerapan digitalisasi penyiaran TV, Kementerian Komunikasi dan Informatika masih menemui kendala antara lain:

- a. Implementasi digitalisasi sistem penyiaran harus didasari regulasi yang kuat di level undang-undang sedangkan Indonesia belum memilikinya;
- b. Implementasi migrasi siaran TV Analog ke Digital (digitalisasi) memerlukan biaya tinggi bagi lembaga penyiaran lokal, komunitas, dan juga masyarakat kelas menengah ke bawah, khususnya lembaga penyiaran yang sudah berinvestasi tinggi dalam penyelenggaraan siaran analog. Pemberlakuan digitalisasi menyebabkan infrastruktur analog tidak dapat digunakan lagi dan semua materi siaran akan disiarkan oleh Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multiplexing (LPPPM);
- c. Belum ada aturan pengawasan sistem digital dan sanksi terhadap pelanggaran konten (program siaran).

### 3. Tata Kelola Internet

Berdasarkan proyeksi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) 2013 jumlah penduduk Indonesia pada Tahun 2018 diproyeksikan mencapai 265 juta jiwa. Dengan jumlah populasi yang besar tersebut, Indonesia menyimpan potensi ekonomi digital di masa yang akan datang seiring berkembangnya teknologi dan media sosial.


Gambar 1.2 Perkembangan Digital Di Indonesia



Sumber: Digital in 2018 in Southeast Asia, Essential Insight Into Internet, Social Media, Mobile, and Ecommerce Use Around The World, We Are Social, Hootsuite, 2018

Dari jumlah populasi tersebut, sebanyak 132,7 juta jiwa atau 54% merupakan pengguna internet. Jumlah pengguna internet ini tidak mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan pengguna internet tahun 2017. Sedangkan untuk pengguna *social media* mengalami kenaikan sebesar 23% dibanding tahun sebelumnya (Digital in 2018 in Southeast Asia, Essential Insight Into Internet, Social Media, Mobile, and Ecommerce Use Around The World, We Are Social, Hootsuite, hal 34).

Gambar 1.3 Perilaku Masyarakat Indonesia Dalam Era Digital



Sumber: Digital in 2018 in Southeast Asia, Essential Insight Into Internet, Social Media, Mobile, and Ecommerce Use Around The World, We Are Social, Hootsuite, 2018

Pengguna internet memanfaatkan internet untuk berbagai keperluan, namun beberapa diantara memiliki perilaku yang berbeda. Sejumlah 71% dari masyarakat Indonesia menyakini bahwa perkembangan teknologi membawa banyak peluang dibandingkan resiko yang ditimbulkan. Sejumlah 68% populasi mempercayai bahwa dengan adanya internet, masyarakat dapat bekerja dimana saja asalkan ada jaringan internet. Disamping itu, sejumlah 79% masyarakat percaya bahwa data pribadi menjadi perhatian yang penting.

Gambar 1.4 Aktivitas E-Commerce Dan Kategori E-Commerce Yang Paling Banyak Dikonsumsi Oleh Masyarakat Indonesia



Sumber: Digital in 2018 in Southeast Asia, Essential Insight Into Internet, Social Media, Mobile, and Ecommerce Use Around The World, We Are Social, Hootsuite, 2018

Peluang yang terjadi di internet diantaranya adalah untuk menjual/membeli barang/jasa (*e-commerce*). Sebesar 45% masyarakat mencari barang/jasa via *online* dan 40% nya melakukan pembelian barang/jasa secara daring. Produk/Jasa yang paling banyak dikonsumsi masyarakat dalam *marketplace* adalah produk/jasa yang berada dalam kategori fesyen dan kecantikan. Setelah itu, kategori hobi dan akomodasi (tiket, hotel) menyusul sebagai kategori barang/jasa yang paling banyak dikonsumsi masyarakat.

Banyaknya peluang di bidang *e-commerce* tidak serta merta tanpa masalah. Isu yang muncul akibat adanya transaksi *e-commerce* antara lain *phising*, *credit card fraud*, termasuk adanya *sms spam*, *email spam* dan *call spam*, sehingga isu-isu ini perlu penyelesaian yang baik agar masyarakat merasa aman dan nyaman ketika bertransaksi secara daring.

Dengan adanya internet, kini masyarakat dapat bekerja dengan lebih efektif dan efisien karena bekerja dapat dilakukan di mana saja selama perangkat yang digunakan terhubung dengan internet. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Badan Litbang SDM Kemkominfo, dimana mayoritas individu menggunakan akses internet dimana saja (66,02%), kemudian di kantor (51,37%), dan di rumah (13,58%), dan tempat lainnya seperti di ruang publik berbayar, sekolah, rumah teman/kerabat/tetangga, dan ruang publik gratis.

Grafik 1.2 Lokasi Responden Pengguna Internet

## LOKASI INDIVIDU MENGGUNAKAN INTERNET



Sumber: Survey Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Serta Implikasinya Terhadap Aspek Sosial Budaya Masyarakat, Pusbang Aptika & IKP, Kemkominfo, 2018


Meski internet lebih mudah diakses, masalah tetap ada. Beberapa penyedia jasa internet seringkali memanfaatkan perangkat pengguna untuk menyalin data dari perangkat tersebut dan diperjualbelikan tanpa sepengetahuan pemilik data. Selain itu, masyarakat juga masih kurang teredukasi atas apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan (hak dan kewajiban) dalam hal menjaga/melindungi data pribadi. Fakta ini menunjukkan bahwa setiap muncul korban pencurian data baik perorang maupun kelompok, negara dianggap tidak hadir dalam melindungi data pribadi dan membiarkan hal tersebut.

Karakteristik internet yang tidak mengenal batas antarkota ataupun antarnegara, membuat masyarakat internet mudah mengonsumsi konten informasi, baik konten yang sifatnya positif maupun negatif. Berdasarkan data dari Balitbang SDM Kemkominfo, konten yang bernuansa pornografi berada di ranking pertama (74,34%), kemudian diikuti konten SARA (45,11%), dan konten lain.

Masih tingginya konten pornografi di media daring bisa jadi karena pornografi sengaja diproduksi produk bernilai tinggi dalam industri media global. Sementara konten SARA (suku, agama dan ras) menempati urutan kedua lantaran dimanfaatkan sebagai materi kampanye politik pada pilkada serentak (27/6/2018), dan menjelang kampanye pemilihan presiden dan pemilihan legislatif (17/4/2019) mendatang.

Grafik 1.3 Konten Negatif Yang Banyak Ditemukan di Media Online

## KONTEN NEGATIF DI MEDIA ONLINE




Sumber: Survey Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Serta Implikasinya Terhadap Aspek Sosial Budaya Masyarakat, Pusbang Aptika & IKP, Kemkominfo, 2018

## 4. Membangun Komunikasi Interaktif antara Pemerintah dan Masyarakat melalui *Government Public Relations (GPR)*

Saat ini, masyarakat Indonesia mendapatkan informasi melalui berbagai saluran komunikasi. Saluran komunikasi yang paling banyak digunakan masyarakat untuk mengakses informasi ialah media massa konvensional seperti televisi, surat kabar, radio, dan bioskop (98,7%), kemudian disusul media komunikasi interpersonal (87,4%). Sementara media komunikasi luar ruang seperti *billboard* dan videotron, menempati urutan ketiga (84,1)<sup>1</sup>.

Grafik 1.4 Persentase Ketersediaan Saluran Komunikasi

### PERSENTASE KETERSEDIAAN SALURAN KOMUNIKASI



Sumber: Pusbang Aptika & IKP, Balitbang SDM, Kemenkominfo, 2018

Meski begitu, penyebaran informasi saat ini kurang efektif karena belum menyentuh masyarakat secara menyeluruh. Sebagai contoh, dalam komunitas petani dan nelayan, sebagian besar memiliki televisi dan telepon seluler<sup>2</sup>. Akses petani terhadap televisi mencapai 56,5%, sedangkan nelayan 63,8%. Sebanyak 66,4% nelayan dan 69,4% petani memiliki telepon seluler. Namun demikian, kepemilikan televisi dan telepon seluler bagi petani dan nelayan belum digunakan secara optimal untuk mengakses informasi mengenai program prioritas terkait pertanian dan perikanan yang pada dasarnya mereka butuhkan.

<sup>1</sup> Pusbang Aptika & IKP, Balitbang SDM, Kemenkominfo, 2018


<sup>2</sup> Indikator TIK, Puslitbang Aptika dan IKP, BLSDM, Kemkominfo, 2016

Hal-hal tersebut dapat menyebabkan ketimpangan informasi dan persepsi yang berbeda-beda dari masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik dalam rangka menunjang keberhasilan kabinet kerja, menyerap aspirasi publik, dan mempercepat penyampaian informasi tentang kebijakan dan program Pemerintah. Pemerintah menunjuk Kemkominfo untuk:

- a. Mengoordinasikan perencanaan, penyiapan, dan pelaksanaan komunikasi publik terkait kebijakan dan program pemerintah;
- b. Mengkaji data dan informasi yang disampaikan kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian;
- c. Melakukan pengawasan media (*media monitoring*) dan analisis konten media terkait kebijakan dan program pemerintah;
- d. Menyusun narasi tunggal terkait dengan kebijakan dan program pemerintah kepada publik sesuai arahan Presiden;
- e. Melaksanakan diseminasi dan edukasi terkait kebijakan dan program pemerintah melalui seluruh saluran komunikasi yang tersedia;
- f. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan komunikasi publik;
- g. Mengundang dan mengikutsertakan menteri, pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian dan/atau pihak lain dalam merumuskan materi informasi yang akan dikomunikasikan kepada publik.

Gambar 1.5 Alur Proses Government Public Relations (GPR)

## GOVERNMENT PUBLIC RELATIONS ALUR KERJA PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK



Sumber: Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kemkominfo, Tahun 2016

Dengan adanya Inpres Nomor 9 Tahun 2015 ini, Kemkominfo diharapkan dapat melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi kehumasan pemerintah (*Government Public Relation "GPR"*). Sehingga, penyampaian informasi kepada masyarakat diharapkan dapat dilakukan dengan cepat, tepat, dan berkualitas baik. Selain itu, penyusunan narasi tunggal sebagai agenda *setting* akan memberikan informasi pemerintah yang konsisten, sehingga terdapat informasi yang berimbang terhadap kinerja pemerintah sebagai perimbangan opini yang dibentuk oleh arus pemberitaan media yang cenderung kritis (negatif) terhadap pemerintah.

# Sistematika Pelaporan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2018 disusun dengan adalah sistematika penyajian sebagai berikut:



## Bab 1 Pendahuluan

Bagian ini menyajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi organisasi.



## Bab 2 Perencanaan Kinerja

Bagian ini menguraikan tentang Rencana Strategis Tahun 2015—2019 beserta perubahan terhadap rencana strategis tersebut berdasarkan hasil reviu dan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2018.



## Bab 3 Akuntabilitas Kinerja

Bagian ini dibagi menjadi tiga subbab, yaitu: (1) Subbab Capaian Kinerja Organisasi, yang menguraikan capaian kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2018 sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dan analisis serta evaluasi terhadap capaian kinerja tersebut, dan (2) Subbab Realisasi Anggaran, yang menguraikan tentang realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018, dan (3) Subbab Capaian Kinerja Lainnya.



## Bab 4 Penutup

Bagian ini menguraikan tentang kesimpulan umum atas capaian kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika selama Tahun 2018 dan rekomendasi untuk perbaikan kinerja di tahun-tahun selanjutnya.



---

BAB 2

# PERENCANAAN KINERJA

*Photo Courtesy: Pemenang lomba foto IFaS-Fest Ditjen SDPPI*



2



## A. Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Rencana Strategis Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019. Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika disusun berdasarkan Nawacita dan agenda pembangunan nasional yang memberi manfaat signifikan bagi masyarakat dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas No. 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2015—2019.

Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019, disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015—2019 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015. RPJMN Tahun 2015—2019, disusun sebagai penjabaran dari Visi, Misi, dan Agenda Pembangunan (Nawacita) Presiden dan wakil presiden periode 2015—2019. Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk tahun 2015—2019, mengacu kepada visi pembangunan nasional tahun

2015—2019, yaitu “Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”

Visi tersebut kemudian dijabarkan kepada seluruh jajaran Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dengan adanya visi tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika diharapkan dapat memberikan kontribusi melalui upaya mewujudkan yang berpengetahuan, mandiri dan berdaya saing tinggi melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Penyusunan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015—2019, di dalamnya terdapat 9 (sembilan) agenda nasional pemerintahan yang dikenal dengan Nawa Cita. Sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Komunikasi dan Informatika, dari 9 (Sembilan) agenda dimaksud Kementerian Komunikasi dan Informatika mendukung beberapa tema serta arah kebijakan dan strategi nasional khususnya pada Nawa Cita III, V, VI dan VII.

Kemkominfo memiliki tujuh program yang dilaksanakan oleh tujuh unit eselon I. Dari tujuh, lima program dilaksanakan oleh unit teknis Kementerian Kominfo (Ditjen SDPPI, Ditjen PPI, Ditjen APTIKA, Ditjen IKP dan BLSDM) dan dua program lainnya dilaksanakan unit pendukung (Setjen dan Itjen). Program yang dilaksanakan unit teknis Kemkominfo secara langsung mendukung pencapaian Nawacita pada beberapa kegiatannya, dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Program Kementerian Kominfo Yang Mendukung Nawa Cita

| No | Unit          | Program   | Dukungan Nawa Cita |
|----|---------------|---|--------------------|
| 1  | Ditjen SDPPI  | Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika | VI                 |
| 2  | Ditjen PPI    | Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika                       | III, VI dan VII    |
| 3  | Ditjen APTIKA | Program Pengembangan Aplikasi Informatika                         | VII                |
| 4  | Ditjen IKP    | Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik              | I,III, danV        |
| 5  | BLSDM         | Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika    | V                  |

Selanjutnya, dalam Renstra Kementerian Kominfo juga ditetapkan tujuan yang akan dicapai di tahun 2018. Pencapaian tujuan dilakukan melalui percepatan pembangunan dan pemerataan infrastruktur telekomunikasi, pengembangan ekonomi digital, digitalisasi penyiaran, penataan regulasi dan tata kelola internet, serta pengelolaan komunikasi publik yang lebih baik.

Untuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata, telah ditetapkan tiga sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan/dicapai oleh Kementerian Kominfo pada akhir periode perencanaan. Adapun Tujuan, Sasaran Strategis serta Indikator Kinerja Kementerian Kominfo Tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 2.2 Tujuan Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja Kementerian Kominfo Tahun 2018

| Tujuan   | Sasaran Strategis  | Indikator Kerja  | Target 2018   |
|--|--|--|---|
| Menjadikan bidang komunikasi dan informatika sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan sektor TIK nasional beserta ekosistemnya yang tangguh, efisien dan berdaya saing internasional sehingga tercipta peningkatan kesempatan kerja, penurunan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antar - wilayah dengan tetap menjaga martabat, keamanan nasional, kedaulatan dan keman dirian bangsa | Tersedianya infrastruktur TIK serta pengembangan ekosistem TIK yang merata dan efisien di seluruh wilayah Indonesia. [Sumber: Rencana Strategis Kemkominfo Tahun 2015-2019 (Lampiran PM Kominfo No. 21/2016, Hal. 45)]   | 1. Persentase (%) Layanan <i>Broadband</i> yang merata dan efisien di seluruh wilayah Indonesia<br>2. Persentase (%) Desa di wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi yang Terlayani Telekomunikasi Bergerak Seluler ( <i>Base Transceiver Station/BTS</i> )<br>3. Persentase (%) Layanan Publik di wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi yang memperoleh Akses <i>Broadband</i> Internet<br>4. Persentase (%) Pengembangan Ekosistem TIK melalui Digitalisasi pada sektor Strategis Nasional | 90%<br><br>100%<br>(2.200 Desa)<br><br>100%<br>(3.500 Desa)<br><br>UMKM <i>Go Online</i> : 34%<br>(2.674.351<br>UMKM <i>Go Online</i> ) |
|  | Tersedianya akses dan kualitas informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah yang baik, cepat, tepat dan obyektif kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia. [Sumber: Rencana Strategis Kemkominfo Tahun 2015-2019 (Lampiran PM Kominfo No. 21/2016, Hal. 47)] | Persentase (%) meningkatnya akses dan kualitas informasi publik yang disampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia   | 60%   |

| Tujuan | Sasaran Strategis  | Indikator Kerja   | Target 2018 |
|--------|--|---|-------------|
|        | Terwujudnya tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bersih, efisien dan efektif. [Sumber: Rencana Strategis Kemkominfo Tahun 2015-2019 (Lampiran PM Kominfo No. 21/2016, Hal. 47)] | Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Komunikasi dan Informatika | 80          |

## B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan instrumen pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Dalam Perjanjian Kinerja terdapat pernyataan kesepakatan kinerja yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab. Perjanjian Kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2018, secara rinci adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Kemkominfo Tahun 2018

| Sasaran Strategis   | Indikator Kerja   | Target 2018          |
|---|---|----------------------|
| Tersedianya Infrastruktur TIK serta Pengembangan Ekosistem TIK yang Merata dan Efisien Di Seluruh Wilayah Indonesia | 1. Persentase (%) Layanan <i>Broadband</i> yang merata dan efisien di seluruh wilayah Indonesia   | 90%                  |
|   | 2. Persentase (%) Desa di wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi yang Terlayani Telekomunikasi Bergerak Seluler ( <i>Base Transceiver Station/BTS</i> ) | 100%<br>(2.200 Desa) |
|   | 3. Persentase (%) Layanan Publik (e.g: Puskesmas, Sekolah, Balai Latihan Kerja, Lokasi Pariwisata, dan Sentra   | 100%<br>(3.500 Desa) |

| Sasaran Strategis  | Indikator Kerja  | Target 2018  |
|--|--|--|
|  | Produktif) di Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi yang memperoleh Akses <i>Broadband</i> Internet             |  |
|  | 4.Persentase (%) Pengembangan Ekosistem TIK melalui Digitalisasi pada sektor Strategis Nasional                      | UMKM <i>Go Online</i> : 34% (2.674.351 UMKM <i>Go Online</i> ) |
| Tersedianya Akses dan Kualitas Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah Kepada Seluruh Masyarakat Indonesia | Persentase (%) meningkatnya akses dan kualitas informasi publik yang disampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia | 60%  |
| Terwujudnya Tata Kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang Bersih, Efisien dan Efektif  | Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Komunikasi dan Informatika  | 80   |

Perjanjian kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2018 diimplementasikan melalui 4 (empat) program utama yang merupakan program prioritas bagi Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai berikut:

## 1. Akses Infrastruktur (*Broadband*) untuk Mendukung Fokus Pembangunan Pemerintah

Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan Pemerintah Indonesia. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah:

- Penataan frekuensi (*refarming*);
- Pembangunan jaringan tulang punggung (serat optik dan radio) nasional Palapa Ring;
- Penyediaan *Base Transceiver Station* (BTS) di daerah *blankspot*, khususnya

di daerah perbatasan dan pedalaman (lokasi prioritas, tertinggal, terluar dan terdepan/3T) yang belum terlayani akses telekomunikasi seluler;

- Penyediaan akses *broadband* internet bagi masyarakat, Kementerian/Lembaga dan Pemda tingkat Kabupaten/Kota yang mengusulkan di wilayah.

## 2. Digitalisasi

Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan efisiensi spektrum frekuensi, efisiensi infrastruktur industri penyiaran, mempertahankan *diversity of ownership*, menumbuhkan industri konten (*diversity of contents*), memperoleh *digital dividend* yang dapat digunakan untuk *broadband* kebencanaan (*Public Protection and Disaster Relief*), pendidikan, dll., menghemat biaya listrik sebesar 94%, biaya modal (*Capital Expenditure*) sebesar 79% dan biaya operasional (*Operational Expenditure*) sebesar 57% dibandingkan dengan tetap menggunakan pemancar TV Analog, serta meningkatkan kualitas penerimaan siaran TV.

## 3. Tata Kelola Internet

Tujuan dari program ini adalah untuk mewujudkan ekosistem yang memanfaatkan jaringan pitalebar yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah:

- Revisi UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);
- Peta Jalan *e-Commerce* Nasional;
- Peta Jalan *e-Government* Nasional;
- Peta Jalan *Cyber Security*;
- Gerakan Nasional 1.000 *Startup Digital*;
- Pelatihan dan sertifikasi berbasis SKKNI.

#### **4. Membangun Komunikasi Interaktif antara Pemerintah dan Masyarakat melalui *Government Public Relations (GPR)***

Tujuan dari program ini adalah untuk membentuk agenda *setting* pemerintah yang dapat meningkatkan partisipasi publik dan citra positif pemerintah. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan yang dilaksanakan meliputi produksi dan penyebaran konten, baik melalui koordinasi dengan Kementerian/Lembaga/Pemda, *GPR Widget*, *Media Center*, dan kanal komunikasi lainnya.

#### **5. Kinerja Lainnya**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai capaian kinerja yang telah dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, namun tidak dimasukkan ke dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018, antara lain:

- *Petani/Nelayan Go Online*
- *Technopreneur & Nexticorn*
- *Digital Talent Scholarships*
- Siberkreasi
- *One Day Service (ODS)*
- Penyelesaian Sengketa Informasi
- Pengaduan Masyarakat Terhadap Konten Siaran
- Pengaduan Bidang Pers
- Indeks Kemerdekaan Pers
- *Online Single Submission (OSS)*



---

BAB 3

# AKUNTABILITAS KINERJA

*Photo Courtesy: Pemenang lomba foto IFaS-Fest Ditjen SDPPI*



3



Kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika selama Tahun 2018 dapat dilihat dari beberapa perspektif yang meliputi Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), pelaksanaan kinerja anggaran, dan kinerja lainnya yang menunjukkan *achievement* dan penghargaan yang diperoleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2018 dan memberikan manfaat kepada masyarakat secara luas. Selain itu pelaksanaan evaluasi internal yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam upaya meningkatkan pengelolaan kinerja.

## Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dan rencana berdasarkan target yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja selama satu tahun. Capaian kinerja tersebut akan memberikan jawaban terhadap keberhasilan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam melakukan pembangunan di bidang komunikasi dan informatika dalam mendukung fokus pembangunan nasional.

## Sasaran Strategis 1: Tersedianya Infrastruktur TIK serta Pengembangan Ekosistem TIK yang Merata dan Efisien di Seluruh Wilayah Indonesia

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika menetapkan indikator sebagai berikut:

Tabel 3.1 Indikator Pencapaian Sasaran Strategis I

| No   | Indikator Kinerja   | Satuan | 2016              |                   | 2017              |                       | 2018                |                    | Capaian 2018 (%)   |
|--|---|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
|  |   |        | Target            | Realisasi         | Target            | Realisasi             | Target              | Realisasi          |                    |
| <b>SASARAN STRATEGIS 1</b>   |   |        |                   |                   |                   |                       |                     |                    |                    |
| <b>Tersedianya Infrastruktur TIK serta pengembangan ekosistem TIK yang merata dan efisien di seluruh wilayah Indonesia</b> |   |        |                   |                   |                   |                       |                     |                    |                    |
| 1.1  | Persentase (%) Layanan <i>Broadband</i> yang Merata dan Efisien di Seluruh Wilayah Indonesia  | %      | -                 | -                 | -                 | -                     | 90%                 | 87,67%             | 94,33%             |
| 1.2  | Persentase (%) Desa di Wilayah Pelayanan Universal Telekomunik asi yang Terlayani Telekomunik asi Bergerak Seluler ( <i>Base Transceiver Station/BTS</i> )  | %      | 100% (125 desa)   | 72,45% (106 desa) | 4,5% (300 desa)   | 7,11% (393 desa)      | 100% (2.200 desa)   | 41% (908 desa)     | 41% (908 desa)     |
| 1.3  | Persentase (%) Layanan Publik (e.g: Puskesmas, Sekolah, Balai Latihan Kerja, Lokasi Pariwisata dan Sentra Produktif) di Wilayah Pelayanan Universal Telekomunik asi yang memperoleh Akses <i>Broadband</i> Internet | %      | 100% (800 lokasi) | 115% (920 lokasi) | 100% (800 lokasi) | 134,7% (1.078 lokasi) | 100% (3.500 lokasi) | 117 (4.111 lokasi) | 117 (4.111 lokasi) |

| No  | Indikator Kinerja   | Satuan | 2016   |           | 2017                      |                            | 2018                       |                               | Capaian 2018 (%) |
|-----|---|--------|--------|-----------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------|
|     |   |        | Target | Realisasi | Target                    | Realisasi                  | Target                     | Realisasi                     |                  |
| 1.4 | Persentase (%) Pengembangan Ekosistem TIK Melalui Digitalisasi Pada Sektor Strategis Nasional | %      | -      | -         | 0,36%<br>(29.000<br>UMKM) | 58%<br>(4.693.507<br>UMKM) | 34%<br>(2.674.351<br>UMKM) | 61,43%<br>(4.914.413<br>UMKM) | 183%             |

Elaborasi capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis secara lebih detail menurut indikator kerjanya dijelaskan sebagai berikut:

## 1.1 Persentase (%) Layanan *Broadband* yang Merata dan Efisien di Seluruh Wilayah Indonesia

Potensi ekonomi digital yang sangat besar, namun belum dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia, terutama di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Wilayah perbatasan merupakan beranda Nusantara dan menjadi wilayah yang rentan potensi masalah geopolitik dan ekonomi. Akses informasi akan mendukung percepatan pembangunan di wilayah tersebut. Oleh karena itu Kementerian Komunikasi dan Informatika terus berupaya menyediakan akses informasi secara universal bagi masyarakat di seluruh Nusantara dengan peningkatan dan perluasan konektivitas nasional melalui program peningkatan jangkauan layanan komunikasi, khususnya layanan Internet pitalebar (*broadband*).

Penetrasi internet menjadi salah satu pondasi terpenting untuk menyertakan penduduk di wilayah 3T dalam mata rantai nilai perdagangan elektronik (*e-commerce*) dan meningkatkan produktivitas serta pertumbuhan ekonomi masyarakat Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menetapkan *affirmative policy* untuk membangun infrastruktur telekomunikasi dan ekosistem untuk menunjang ekonomi digital di wilayah 3T, wilayah yang secara komersial tidak *feasible* untuk dibangun oleh pihak swasta.

Untuk itu Kemkominfo menggelar layanan *broadband* di wilayah perbatasan Indonesia. Langkah ini merupakan suatu *leapfrog* yang berangkat dari keyakinan bahwa perbatasan bukan hanya strategis sebagai garda kedaulatan politik, tetapi juga memiliki fungsi ekonomis yang tidak kalah strategisnya.

Manfaat yang ingin dicapai dari indikator ini adalah untuk mewujudkan pemerataan dan

percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi, akselerasi pertumbuhan, dan pemerataan pembangunan sosial ekonomi melalui ketersediaan infrastruktur jaringan telekomunikasi berkapasitas besar yang terpadu bisa memberikan jaminan kualitas internet dan komunikasi yang berkualitas tinggi, aman, dan murah.

Metode pengukuran kinerja untuk indikator diatas adalah dengan membandingkan antara realisasi yang dicapai. Target indikator tersebut dilakukan melalui tiga kegiatan, yaitu:

1. Palapa Ring;
2. Kab/Kota di Indonesia yang terlayani akses dan konektivitas *broadband*;
3. Penambahan Spektrum Frekuensi Untuk Mendukung Layanan *Mobile Broadband*.

Secara rinci capaian ketiga kegiatan tersebut dapat disampaikan sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian Persentase (%) Layanan Broadband Yang Merata Dan Efisien Di Seluruh Wilayah Indonesia

| Indikator Kinerja  | 2015   |           | 2016   |           | 2017   |           | 2018   |           | Capaian 2018 (%) |
|--|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|------------------|
|  | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi |                  |
| 1.1<br>Persentase (%) Layanan Broadband yang Merata dan Efisien di Seluruh Wilayah Indonesia | -      | -         | -      | -         | -      | -         | 90%    | 87,67%    | 94,33%           |

## 1.1.1 Palapa Ring


Palapa Ring merupakan realisasi RPJMN 2015-2019 yang mengamanatkan bahwa 100% kabupaten/kota di Indonesia harus memiliki jaringan telekomunikasi dengan kualitas layanan telekomunikasi kecepatan tinggi atau pita lebar (*broadband*) ke para pengguna akhir (*end user*) dengan kecepatan *transfer bit* (data) sekurang-kurangnya 10 Mbps di perdesaan dan 20 Mbps di perkotaan.

Manfaat dari tergelarnya Palapa Ring adalah untuk mewujudkan pemerataan dan percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi, akselerasi pertumbuhan, dan pemerataan pembangunan sosial ekonomi melalui ketersediaan infrastruktur jaringan telekomunikasi berkapasitas besar yang terpadu bisa memberikan jaminan kualitas internet dan komunikasi yang berkualitas tinggi dan memberikan layanan *broadband* bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Penggelaran Palapa Ring ini sendiri memiliki karakteristik yaitu, melayani daerah *non-financially feasible* (tidak layak secara bisnis/keuangan) yang distruktur sebagai PPP/ Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU), dan merupakan proyek PPP pertama di sektor telekomunikasi dimana pemerintah berperan menyediakan penjaminan.

Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Nasional “Palapa Ring” adalah proyek yang menghubungkan seluruh ibukota kabupaten/kota di Indonesia dengan jaringan *broadband* (internet berkecepatan tinggi). Saat ini, dari total 514 Ibukota Kabupaten/ Kota (IKK) di Indonesia terdapat 455 IKK yang telah dan akan terjangkau dengan jaringan *broadband*. Sedangkan, sebanyak 57 IKK merupakan daerah terpencil dengan kontur geografis yang sulit dan potensi pengguna yang relatif kecil sehingga tidak layak secara komersial/bisnis yang menyebabkan penyelenggara telekomunikasi tidak membangun jaringan serat optik pada kabupaten/kota tersebut. Untuk itu pemerintah hadir, dalam hal ini Kemkominfo, menjadikan 57 IKK tersebut sebagai target Proyek Palapa Ring.

Pembangunan Proyek Palapa Ring ini terdiri dari komitmen PT. Telkom Indonesia dengan Pemerintah dan yang dibangun oleh Pemerintah melalui dana Kewajiban Pelayanan Universal (KPU)/*Universal Service Obligation* (USO) yang dikelola oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI). Berdasarkan komitmen PT. Telkom Indonesia terhadap pengoperasian jaringan kabel serat optik di 457 Ibukota Kabupaten/Kota (IKK) hingga Tahun 2018 sudah dibangun sebanyak 455 IKK dengan rincian sebagai berikut :



### Capaian Progres dengan 57 IKK yang di bangun Kominfo



**Paket Barat**  
(Tahap Komersial)



**Paket Tengah**  
(Tahap Uji Komersil)



**Paket Timur**  
(Penyelesaian  
Konstruksi)

$$(100\% + 100\% + 89\%) / 3 = 96\%$$

Dari indikator ini didapat capaian sebesar:  
**96%**

Dalam penggelaran Palapa Ring ini terdapat kendala untuk Paket Timur perihal perizinan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Perizinan sudah sampai Kemenko Perekonomian dan menunggu tindaklanjut dari Kemenko Perekonomian.

## 1.1.2 Kab/Kota di Indonesia yang Terlayani Akses dan Konektivitas *Broadband*

Indikator kinerja ini disusun untuk mengukur langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah selaku regulator, akselerator dan fasilitator beserta penyelenggara telekomunikasi dalam mendorong penggelaran jaringan akses dan konektivitas jaringan pitalebar di wilayah Indonesia.

Adapun hasil atau capaian dari langkah-langkah yang menjadi target di tahun 2018 ini adalah sebagai berikut :

a. Pemetaan Sebaran Akses *Fixed Broadband* dan *Mobile Broadband* (4G)  
Di tahun 2018 sampai dengan Q2, Kemkominfo telah melaksanakan pemetaan terhadap sebaran :

1. *Fiber Optic* (FO) di Indonesia, dimana wilayah yang sudah terlewati yaitu :
  - Provinsi : 34 dari 34 provinsi sudah terlewati (100%)
  - Kabupaten/Kota : 450 dari 514 Kabupaten/Kota sudah terlewati (87,55%)
  - Kecamatan : 4.368 dari 7.175 Kecamatan sudah terlewati (60,88%)
  - Desa/Kelurahan : 28.854 dari 83.218 Desa/Kelurahan sudah terlewati (34,67%)
  
2. Akses *Mobile Broadband*, capaian sampai dengan Q3 2018, capaiannya yaitu :
  - Luas wilayah Indonesia yang telah tercakup sinyal 4G yaitu 606.999,35 km<sup>2</sup> dari total wilayah seluas 1.899.752,76 km<sup>2</sup> atau 31,95%.
  - Luas pemukiman di Indonesia yang telah tercakup sinyal 4G adalah seluas 41.392,55 km<sup>2</sup> dari total luas pemukiman 44.650,69 atau sebesar 92,70%
  - Desa/Kelurahan : 63.862 dari 83.218 Desa/Kelurahan sudah tercakup sinyal 4G (76,74%)
  - Kecamatan : 5.549 dari 7.175 kecamatan sudah tercakup sinyal 4G (77,34%)
  - Kabupaten/Kota : 445 dari 514 kabupaten/Kota sudah tercakup sinyal 4G (86,58%)
  - Provinsi : 33 dari 34 Provinsi sudah tercakup sinyal 4G (97,06%)


Dari indikator ini capaiannya adalah sebesar 97%. Cara menghitung capaian ini adalah dengan membandingkan antara target dan realisasinya. Realisasi didapat dengan cara merata-ratakan persentase jumlah kab/kota yang sudah terlayani akses dan konektivitas *broadband* (baik terlayani secara *fixed* dan *mobile*). Sehingga rumusan capaiannya adalah sebagai berikut:

$$(87,55\% + 86,58\%)/2 = 87,06\%.$$

Sehingga target dibanding realisasi didapat:  
 $87,06\% : 90\% = 97\%$

Gambar 3.1 Cakupan Sinyal 2G di Indonesia


## CAKUPAN SINYAL 2G DI INDONESIA



Tercover = Wilayah administrasi yang terjangkau sinyal 100% atau permukiman yang terjangkau sinyal >50%  
 Sumber data : Ditlah dari Dukopdit 2016, BIG 2016, BPN 2015, Data Site & Coverage Operator Seluler Q3 2016


Gambar 3.2 Cakupan Sinyal 3G di Indonesia

## CAKUPAN SINYAL 3G DI INDONESIA



Gambar 3.3 Cakupan Sinyal 4G di Indonesia

## CAKUPAN SINYAL 4G DI INDONESIA



b. Naskah kebijakan yang disusun dalam rangka mendorong penggelaran jaringan akses dan konektivitas jaringan pita lebar oleh penyelenggara telekomunikasi Naskah kebijakan yang disusun yaitu adalah :

1. **Kebijakan penggunaan dan penyediaan infrastruktur pasif bersama**

Untuk meningkatkan efisiensi pembangunan jaringan telekomunikasi di seluruh Indonesia, Kementerian Kominfo bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri menyusun Surat Edaran Bersama (SEB) antara Menteri Kominfo dengan Menteri Dalam Negeri tentang Pembangunan dan Penggunaan Bersama Infrastruktur Pasif Telekomunikasi. Infrastruktur pasif mencakup bidang *civil*, *mechanical*, dan *electrical*, termasuk pipa (*duct*), tiang, menara, kabinet, *manhole*, *handhole*, ruang *shelter* dan lainnya. Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Komunikasi dan Informatika ini berhasil ditandatangani di penghujung tahun 2018 dengan nama Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5555/11560/SJ dan Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Infrastruktur Pasif Telekomunikasi, ditandatangani tanggal 31 Desember 2018.

2. **Pedoman serta Petunjuk Teknis terkait penyediaan akses fixed broadband**

Pedoman serta petunjuk teknis ini disusun sebagai dasar hukum penyediaan akses *fixed broadband*. Untuk Pedoman Pembiayaan penyediaan akses *fixed broadband* ini sudah ditetapkan oleh Menkominfo, dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No.973 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sedangkan untuk Petunjuk Teknis penyediaan akses *fixed broadband* sampai dengan akhir tahun 2018 masih dalam proses penandatanganan Dirjen PPI.

### **1.1.3 Penataan Spektrum Frekuensi untuk *Mobile Broadband***

Peningkatan kebutuhan *bandwidth* yang sangat cepat di masyarakat sebagai konsekuensi dari perkembangan teknologi dan tuntutan pasar yang konvergen menuju layanan pita lebar (*broadband*), maka Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan penataan frekuensi radio untuk *mobile broadband* sebagai upaya untuk mengatasi krisis spektrum tersebut secara bertahap dan berkelanjutan setiap tahunnya.

Indikator ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas layanan *mobile broadband* (4G) di seluruh wilayah Indonesia. Pencapaian indikator ini dianggap semakin baik apabila tambahan spektrum yang dihasilkan semakin banyak.

Tambahan spektrum frekuensi radio untuk *mobile broadband* dapat diperoleh melalui berbagai metode yaitu seleksi pita frekuensi radio antara lain melalui mekanisme lelang, penataan ulang pita frekuensi radio (*refarming*), realokasi pengguna pita frekuensi radio, pemanfaatan pita frekuensi radio berbasis izin kelas (*class license*) dan penerapan kebijakan netral teknologi.

Detil rencana awal dan capaian target tersedianya tambahan spektrum frekuensi sebesar 350 MHz untuk *mobile broadband* adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Rencana Penambahan Spektrum 350 Mhz



Tabel 3.4 Penataan Spektrum Frekuensi Untuk Mobile Broadband

| Indikator Kinerja  | 2015             |                     | 2016              |                     | 2017              |                     | 2018             |                     | Capaian 2018 (%) |
|--|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
|  | Target           | Realisasi           | Target            | Realisasi           | Target            | Realisasi           | Target           | Realisasi           |                  |
| 1.1.3<br>Penataan Spektrum Frekuensi 22001 untuk <i>Mobile Broadband</i> | 5,7%<br>(20 MHz) | 47,17%<br>(165 MHz) | 30 %<br>(105 MHz) | 54,57%<br>(191 MHz) | 50 %<br>(175 MHz) | 70,29%<br>(246 MHz) | 78%<br>(273 MHz) | 70,29%<br>(246 MHz) | 90%              |

Berdasarkan data capaian yang dilaporkan, tambahan spektrum frekuensi radio yang dihasilkan secara akumulatif hingga posisi Kuartal ke-3 tahun 2018 (Q3-2018) adalah sebesar 246 MHz, yang terdiri atas tambahan sebesar 165 MHz yang dihasilkan pada 2015, tambahan 26 MHz yang dihasilkan pada tahun 2016, dan tambahan 55 MHz yang dihasilkan dari lelang frekuensi terakhir pada tahun 2017.

Di tahun 2018 sendiri, terdapat potensi tambahan sebesar 300 MHz di luar dari capaian 246 MHz yang telah diraih secara akumulasi untuk rentang tahun 2015-2017 sehingga total berpotensi meraih 546 MHz di tahun 2018. Potensi tambahan sebesar 300 MHz tersebut berasal dari penetapan kebijakan yang membolehkan penggunaan beberapa bagian dari pita 5 GHz untuk digunakan oleh teknologi LAA (*Licensed Assisted Access*). Teknologi LAA merupakan bagian dari sistem 4G LTE yang bekerja pada pita frekuensi radio 5 GHz dengan memanfaatkan metode *Carrier Aggregation* (CA) untuk menambah kapasitas jaringan 4G LTE yang beroperasi pada pita frekuensi radio lain yang telah berlisensi berdasarkan Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR), yaitu pita 450 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2.1 GHz, dan/atau 2.3 GHz.

Selama tahun 2018, berbagai upaya telah dilakukan untuk mendukung penetapan Rancangan Peraturan Menkominfo Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Berdasarkan Izin Kelas sebagai payung hukum implementasi teknologi LAA di pita 5 GHz antara lain sebagai berikut:

1. Menerbitkan dua dasar hukum uji coba teknologi LAA:
  - a. Keputusan Menteri Kominfo Nomor 616 Tahun 2018 tentang Uji Coba Teknologi Telekomunikasi yang di dalamnya terdapat ketentuan uji coba teknologi LAA diselenggarakan oleh Kemkominfo; dan
  - b. Keputusan Dirjen SDPPI Nomor 269 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Uji Coba Teknologi *Licensed Assisted Access*;
2. Melakukan 3 kali uji coba teknologi LAA oleh 2 operator seluler berbeda (2 kali di Jakarta oleh Indosat & Telkomsel dan 1 kali di Palembang oleh Indosat) dengan 3 *vendor* telekomunikasi berbeda;

Hingga akhir Desember 2018, status pemrosesan RPM Izin Kelas telah melalui proses konsultasi publik dan harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM. Selanjutnya, RPM Izin Kelas tersebut akan diajukan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) untuk meminta rekomendasi penetapan sebagaimana diamanahkan di dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017. Penggunaan pita frekuensi radio 5 GHz untuk LAA tersebut berpotensi memberikan tambahan spektrum frekuensi radio sebesar 300 MHz di luar dari capaian 246 MHz

yang telah diraih secara akumulasi untuk rentang tahun 2015-2018 sehingga total yang akan mampu diraih pada tahun 2019 dapat mencapai 546 MHz.

Di dalam upaya memenuhi target penyediaan tambahan spektrum frekuensi radio untuk *mobile broadband*, ditemui sejumlah tantangan, antara lain rencana mewujudkan *Digital Dividend* di pita frekuensi radio 700 MHz yang terkendala RUU Penyiaran, rencana penyediaan pita frekuensi radio 2.6 GHz yang masih membutuhkan waktu setidaknya hingga tahun 2024, rencana pembukaan peluang usaha untuk pita frekuensi radio 1.9 GHz yang masih membutuhkan kajian kebutuhan *guard band* dengan pita frekuensi radio lain di sekitarnya, serta rencana pembukaan peluang usaha untuk pita frekuensi radio 800 MHz yang masih dalam kajian teknis dan estimasi biaya proses realokasi penggunaannya yang saat ini digunakan untuk komunikasi radio berbasis *trunking*.

Namun, dengan segala upaya yang telah dilakukan diatas, hingga akhir 2018 tambahan spektrum yang diharapkan belum dapat dicapai dikarenakan belum dapat ditetapkannya RPM Izin Kelas sebagai dasar penetapan kebijakan yang membolehkan penggunaan beberapa bagian dari pita 5 GHz untuk digunakan teknologi LAA. Target ini sedianya akan diselesaikan di awal tahun 2019 setelah mendapat rekomendasi penetapan dari Menkopolhukam dan diundangkan oleh Kemenkumham.

Dari ketiga kegiatan diatas, rumusan capaian dapat dinyatakan sebagai berikut=

$$\frac{\sum (\text{Palapa ring} + \frac{\text{Kab}}{\text{Kota}} \text{terlayani infrastruktur broadband} + \text{Penataan Spektrum Frekuensi untuk Mobile Broadband})}{3} = \frac{(96\% + 97\% + 90\%)}{3} = 94,33\%$$

Sehingga capaian untuk indikator Persentase (%) Layanan Broadband yang Merata dan Efisien di Seluruh Wilayah Indonesia adalah sebesar 94,33%.

## 1.2 Persentase (%) Desa di Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi yang Terlayani Telekomunikasi Bergerak Seluler (*Base Transceiver Station/BTS*)

Penyediaan Infrastruktur *Base Transceiver Station* (BTS) adalah penyediaan *mobile broadband* atau menara jaringan seluler di daerah-daerah non komersil/wilayah 3T yang masih dalam keadaan *blankspot*, di mana penyelenggara seluler tidak mau membangun BTS di daerah tersebut karena tidak adanya aspek bisnis. Dalam hal ini, Kemkominfo sebagai pemicu permintaan (*demand*) terhadap akses telekomunikasi di daerah non komersil. Dengan adanya BTS yang dibangun Kemkominfo, jika ada permintaan terhadap akses telekomunikasi yang cukup banyak di suatu daerah, maka penyelenggara telekomunikasi akan mau membangun BTS di daerah tersebut dan semakin terbukanya akses telekomunikasi di seluruh wilayah Indonesia.

Indikator ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap akses telekomunikasi dan informatika, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta memperkuat ketahanan nasional. Hal ini sejalan dengan Program Nawacita yang telah dicanangkan oleh Presiden RI, terutama pada butir ke-3, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyediaan *Base Transceiver Station* (BTS) di daerah *blankspot*, khususnya di daerah perbatasan dan pedalaman (lokasi prioritas, tertinggal, terluar dan terdepan/3T) yang belum terlayani akses telekomunikasi seluler dilakukan berdasarkan lokasi-lokasi yang telah ditetapkan dalam beberapa peraturan berikut ini:

1. Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019;
2. Peraturan Kepala BNPP Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun (2015-2019); dan
3. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar.

Persentase capaian hasil penyediaan jasa akses telekomunikasi melalui penyediaan BTS dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 3.5 berikut ini.

Tabel 3.5 Persentase (%) Desa Di Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Yang Terlayani Telekomunikasi Bergerak Seluler (Base Transceiver Station/BTS)

| Indikator Kinerja  | 2015          |             | 2016                  |                         | 2017                  |                        | 2018                   |                        | Capaian 2018 (%) |
|--|---------------|-------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------|
|  | Target        | Realisasi   | Target                | Realisasi               | Target                | Realisasi              | Target                 | Realisasi              |                  |
| 1.2<br>Persentase (%)<br>Desa di Wilayah<br>Pelayanan<br>Universal<br>Telekomunikasi<br>yang Terlayani<br>Telekomunikasi<br>Bergerak Seluler<br>(Base<br>Transceiver<br>Station/BTS) | 125<br>(desa) | 5<br>(desa) | 100%<br>(125<br>desa) | 72,45%<br>(106<br>desa) | 4,5%<br>(300<br>desa) | 7,11%<br>(393<br>desa) | 5,79%<br>(320<br>desa) | 7,32%<br>(404<br>desa) | 126%             |

Berdasarkan data terkait lokasi/desa yang belum terlayani akses telekomunikasi seluler, terdapat 5.520 desa yang belum mendapat sinyal. Di tahun 2018, Kemkominfo menargetkan sebanyak 320 desa (5,79%) mendapat akses sinyal telekomunikasi. Realisasinya di tahun 2018, sebanyak 404 BTS berhasil *on air* (1 BTS = 1 desa, karena menggunakan mini BTS) sehingga 404 desa yang dulu belum ada sinyal sekarang sudah dapat menikmati akses telekomunikasi. Menara BTS yang dibangun mampu memberikan layanan *voice* pada tingkat yang *mature*, yaitu 2G dengan kapasitas efektif.

Capaian indikator ini dicapai dengan membandingkan target dan realisasi:

$$7,32 / 5,79 = 126\%$$

Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2017, BTS yang berhasil *on air* di tahun 2018 mengalami kenaikan sejumlah 11 BTS.

Realisasi BTS yang *on air* sejak Tahun 2015—2018 adalah sebanyak 908 BTS, dengan rincian sebagai berikut:



Semakin meningkat jumlah BTS yang *on air*, semakin banyak pula desa yang terjangkau oleh sinyal telekomunikasi sehingga semakin banyak pula masyarakat di wilayah perbatasan & 3T dapat menikmati konektivitas telepon seluler dan dapat mengakses informasi dengan lebih mudah.

Gambar 3.4 Jangkauan Layanan BTS USO



Beberapa kendala di dalam pembangunan BTS. Sejumlah daerah sulit untuk mengeluarkan perizinan pembebasan lahan untuk tempat peletakan BTS. Kendala ini terjadi karena lahan tersebut merupakan lahan milik pribadi yang tidak dapat dengan mudah diberikan kepada Pemerintah Daerah. Selain itu, adanya kendala keamanan di daerah Timur Indonesia ketika dalam tahap pengiriman dan instalasi perangkat.

### 1.3 Persentase (%) Layanan Publik di Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi yang Memperoleh Akses *Broadband* Internet

Penyediaan Akses Internet merupakan salah satu program USO (*Universal Service Obligation*/Kewajiban Pelayanan Universal) di bidang telekomunikasi dan informatika. Layanan ini menyediakan akses internet di sekolah-sekolah, balai latihan kerja, puskesmas, balai desa, kantor-kantor pemerintahan serta lokasi publik di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). Sampai dengan tahun 2018, terdapat 4.111 titik lokasi Akses Internet untuk lokasi-lokasi yang tersebar di 34 provinsi. Akses internet disediakan melalui perangkat Vsat dengan kecepatan akses sebesar 2 Mbps, Serat Fiber (*Fiber Optic*), ataupun Radiolink.

Program penyediaan akses *broadband* internet sangat penting bagi masyarakat, pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda) baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, khususnya yang berada di lokasi prioritas daerah terluar, terdepan dan tertinggal (3T), serta daerah-daerah yang tidak layak secara finansial (*nonfinancially feasible*).

Dengan adanya program penyediaan akses *broadband* internet ini, diharapkan dapat memperluas aksesibilitas *broadband* internet, meningkatkan kemampuan adaptif penggunaan TIK bagi masyarakat, mengurangi kesenjangan digital, meningkatkan pemberdayaan e-literasi masyarakat, serta turut memberi kontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Melalui program ini diharapkan mampu meningkatkan prestasi dan menumbuhkan daya saing. Sementara itu, untuk penyediaan akses internet di kantor pelayanan publik seperti Puskesmas, Balai Latihan Kerja serta Balai Desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, hingga nantinya tidak ada lagi kesenjangan akses informasi antara pedesaan dan perkotaan.

Tabel 3.6 Persentase (%) Layanan Publik di Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi yang Memperoleh Akses Broadband Internet

| Indikator Kinerja   | 2015   |           | 2016   |           | 2017   |           | 2018                    |                          | Capaian 2018 (%) |
|---|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-------------------------|--------------------------|------------------|
|   | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target                  | Realisasi                |                  |
| 1.3<br>Persentase (%) Layanan Publik di Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi yang Memperoleh Akses Broadband Internet | 800    | 688       | 800    | 920       | 800    | 1.056     | 63,4%<br>(3.500 lokasi) | 74,47%<br>(4.111 lokasi) | 100%             |

Metode pengukuran untuk kinerja ini adalah dengan membandingkan realisasi akses internet yang telah *on air* dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Total akses internet yang sudah *on-air* dari tahun 2015—2018 sebanyak 4.111 lokasi



Ketersediaan layanan jasa akses internet di daerah 3T, terutama di sekolah dan balai latihan kerja telah mengubah gaya belajar dan pelatihan. Guru-guru/tutor dapat mengembangkan pola-pola pembelajaran dan menyiapkan bahan ajar yang sesuai dan menarik bagi para siswa mereka. Di lain hal, siswa dapat menggali materi pembelajaran melalui internet.

Dalam hal layanan kesehatan, keberadaan internet bermanfaat untuk *data entry* di puskesmas dan mengakses aplikasi kesehatan seperti P-Care (aplikasi BPJS), serta mengirim laporan ke dinas kesehatan.

Terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pembangunan akses internet. Tidak adanya listrik di lokasi salah satu kendalanya. Hal itu disebabkan Program Akses Internet yang dibangun tidak menyediakan listrik di lokasi. Selain itu, ada kendala keamanan di beberapa daerah, khususnya daerah bagian timur Indonesia dalam proses pengiriman dan instalasi perangkat akses internet di lokasi.

## 1.4 Persentase (%) Pengembangan Ekosistem TIK Melalui Digitalisasi Pada Sektor Strategis Nasional

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM bersama KemKominfo, berkomitmen untuk mengonlinekan 8 Juta UMKM sampai tahun 2020. Komitmen ini menunjukkan keberpihakan pemerintah dalam memajukan UMKM sebagai salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia.

Indikator itu bertujuan membuka peluang bagi UMKM memperluas pasar dan menjangkau lebih banyak konsumen melalui *platform digital*. Adanya UMKM yang sudah daring dapat memberikan kontribusi kepada peningkatan perekonomian Indonesia. Berdasarkan catatan firma Deloitte yang telah melakukan jajak pendapat terhadap 437 UMKM di Indonesia pada 2015, ditemukan fakta bahwa UMKM yang aktif menggunakan internet bisa memperoleh pendapatan 80% lebih tinggi ketimbang yang masih beroperasi secara konvensional. Diyakini, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih berada pada posisi 4,6% dapat meningkat 2% lagi.

Metode pengukuran untuk indikator kinerja ini ialah dengan membandingkan realisasi UMKM yang sudah *go online* di 2018 dengan jumlah total UMKM *go online* target Kemkominfo sampai dengan 2019 (8 juta). Dengan pengukuran itu, capaiannya dapat diuraikan sebagai berikut:

- Pada 2017, jumlah UMKM ialah 4.693.507 UMKM *go online*. Capaian tersebut merupakan capaian gabungan *marketplace* dan Kominfo.
- Tahun 2017 sampai 31 Desember 2018 jumlah UMKM *go online* ialah 9.607.920 UMKM *go online*. Capaian tersebut merupakan gabungan dengan *marketplace* (Bukalapak, Tokopedia, Blibli.com, Shopee, Blanja.com, dan GrabFood) dan Kominfo.

Tabel 3.7 Persentase (%) Pengembangan Ekosistem TIK Melalui Digitalisasi Pada Sektor Strategis Nasional

| Indikator Kinerja   | 2015   |           | 2016   |           | 2017                      |                             | 2018                        |                                | Capaian 2018 (%) |
|---|--------|-----------|--------|-----------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------|
|   | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target                    | Realisasi                   | Target                      | Realisasi                      |                  |
| 1.4<br>Persentase (%)<br>Pengembangan<br>Ekosistem TIK<br>Melalui<br>Digitalisasi<br>Pada Sektor<br>Strategis<br>Nasional | -      | -         | -      | -         | 0,36%<br>(29.000<br>UMKM) | 58 %<br>(4.693.507<br>UMKM) | 34 %<br>(2.674.351<br>UMKM) | 61,43 %<br>(4.914.413<br>UMKM) | 183%             |

Berdasarkan tabel diatas, UMKM yang sudah *online* sejumlah 4.914.413 UMKM. Jumlah ini meningkat 3,43% dari tahun 2017 yakni 4.693.507 UMKM yang *Go Online*. Peningkatan capaian ini tidak lepas dari peranan Kemkominfo dan *marketplace* yang bekerja-sama dalam melalui Gerakan nasional Ayo UMKM *Jualan Online*.

Tahun 2018, Kemkominfo mulai melakukan 4 (empat) tahapan dengan berkolaborasi dengan kementerian/ lembaga terkait, yaitu *Onboarding* atau mendorong pelaku UMKM *offline* menjadi *online*, *Active Selling* atau pendampingan kepada para UMKM yang sudah *Go Online* untuk meningkatkan transaksi *online*, *Scale Up Business* atau membantu pelaku UMKM untuk meningkatkan skala bisnisnya, hingga *Go International* atau gerakan mendorong pelaku UMKM meningkatkan jangkauan pasar menjadi internasional.

#### Tahapan yang dilakukan mencakup:

1. Melakukan sosialisasi serta koordinasi dengan pihak-pihak terkait secara internal dan eksternal dalam mempersiapkan pelaksanaan melalui Rapat Koordinasi/ *Focus Group Discussion* dan penyerahan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan *stakeholder* untuk menjalin kerja sama
2. Menyusun strategi komunikasi dalam meningkatkan awareness bagi adanya program fasilitasi 8 juta UMKM *go online* yang akan dilakukan hingga 2019

3. Melakukan edukasi dan pendampingan bagi UMKM untuk melakukan pemasaran produk secara *online*
4. Melakukan rekapitulasi dengan pihak *e-commerce* players dalam memantau pencapaian konversi dari UMKM menjadi e-UMKM

## **Sasaran Strategis 2:**

**Tersedianya Akses dan Kualitas Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah yang Baik, Cepat, Tepat dan Obyektif Kepada Seluruh Lapisan Masyarakat Indonesia.**

### **2.1 Persentase (%) Meningkatnya Akses dan Kualitas Informasi Publik yang Disampaikan Kepada Seluruh Masyarakat Indonesia**

Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Informasi Publik, disebutkan bahwa untuk menunjang kecepatan penyampaian informasi tentang kebijakan dan program pemerintah, Kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki tugas untuk membuat narasi tunggal yang kemudian disebarluaskan ke publik oleh instansi-instansi pemerintah melalui beragam saluran komunikasi yang mereka miliki.

Indikator ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar ekspektasi masyarakat terhadap akses yang tersedia dan kualitas informasi yang diterima sudah sesuai atau belum dengan ekspektasi masyarakat. Pencapaian indikator ini dianggap semakin baik apabila dalam realisasinya masyarakat merasa puas dengan pengelolaan informasi publik yang telah dikelola oleh pemerintah.

Tabel 3.8 Persentase (%) Meningkatnya Akses dan Kualitas Informasi Publik yang Disampaikan Kepada Seluruh Masyarakat Indonesia

| Indikator Kinerja  | 2015   |           | 2016   |  | 2017  |  | 2018   |           | Capaian 2018 (%) |
|--|--------|-----------|--|--|---|--|--------|-----------|------------------|
|  | Target | Realisasi | Target   | Realisasi  | Target  | Realisasi  | Target | Realisasi |                  |
| 2.1<br>Persentase (%)<br>Meningkatnya<br>Akses<br>dan Kualitas<br>Informasi<br>Publik<br>Disampaikan<br>Kepada<br>Seluruh<br>Masyarakat<br>Indonesia | -      | -         | 60%<br>(1-49% =<br>Distruster<br>s; 50-59%<br>= Neutral;<br>60-100% =<br>Trusters) | 71%<br>(1-49% =<br>Distruster<br>s; 50-59%<br>= Neutral;<br>60-100% =<br>Trusters) | 50%<br>(1-49% =<br>distruster<br>s; 50- 59%<br>= neutral;<br>60-100% =<br>trusters) | 73%<br>(1-49% =<br>distruster<br>s; 50-59%<br>= neutral;<br>60-100% =<br>trusters) | 60 %   | 69,43 %   | 115%             |

Metode pengukuran kinerja ini adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi. Sedangkan untuk data realisasi didapat dengan cara survey terhadap 2.400 responden dimana 6 responden yang non-respon, sehingga total responden berjumlah 2.394 responden. Survey ini dilaksanakan di 18 provinsi, 72 Kota/Kabupaten, dan 144 Kelurahan/Desa. Berdasarkan hasil survey diperoleh hasil 69,43% yang menunjukkan bahwa masyarakat merasa puas akan akses dan kualitas informasi publik yang disampaikan kepada masyarakat Indonesia. Pada Tabel 3.9 dapat dilihat variabel dari masing-masing pertanyaan yang mewakili dimensi-dimensi tersebut.

Tabel 3.9 Paramater Pertanyaan

| Dimensi                   | Variabel   |
|---------------------------|--|
| Akses Informasi           | Ketersediaan Media   |
|                           | Kemudahan Mendapatkan Informasi                                      |
| Kualitas Informasi Publik | Persepsi Pengguna terhadap Kualitas Informasi                        |
|                           | Proses Perolehan Informasi   |
| Kepuasan Masyarakat       | Ketersediaan informasi di media sudah terpenuhi                      |
|                           | Kecepatan penyampaian informasi melalui media sudah memenuhi harapan |
|                           | Keakuratan informasi di media sudah memenuhi harapan                 |

Sumber: Pusbang Aptika & IKP, Balitbang SDM, Kemenkominfo, 2018

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa mayoritas responden telah mengetahui informasi-informasi program prioritas pemerintah yang termasuk dalam penelitian ini. Media yang digunakan oleh para responden untuk mendapatkan informasi-informasi tersebut pun beragam, sesuai dengan ketersediaan saluran komunikasi di wilayah tempat tinggal responden. Media massa konvensional seperti televisi tetap menjadi media yang paling banyak tersedia di lingkungan tempat tinggal responden dan juga paling banyak digunakan oleh responden untuk mendapatkan informasi program prioritas pemerintah. Sedangkan saluran komunikasi yang aksesnya masih terbatas adalah media tradisional seperti pertunjukkan rakyat. Meskipun media televisi menjadi media yang dominan digunakan, tapi ada beberapa informasi program prioritas pemerintah yang juga banyak diperoleh dari media sosial (informasi pemblokiran konten radikalisme, ekonomi digital, Asian Games & Para Games) dan juga media interpersonal seperti penyuluh dan petugas posyandu (informasi imunisasi campak rubella).

Mayoritas responden sudah setuju bahwa informasi program prioritas pemerintah yang mereka terima dapat meningkatkan pengetahuan mereka dan sudah tepat untuk didiseminasikan menggunakan saluran komunikasi yang sudah ada saat ini. Selain itu, mayoritas responden yang menerima informasi program prioritas pemerintah pun sudah cukup puas akan ketersediaan dan kecepatan penyampaian informasi program prioritas di saluran komunikasi yang mereka gunakan.

Rekomendasi perbaikan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan akses dan kualitas informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah yang baik, cepat, tepat dan objektif kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Diseminasi informasi yang menargetkan masyarakat sebagai penerima informasi yang pasif dapat menggunakan media televisi. Alasannya, media ini masih dominan digunakan oleh masyarakat dalam aktivitas sehari-hari.
2. Media sosial dapat digunakan sebagai media diseminasi kedua/pendamping yang menguatkan informasi yang sudah disampaikan di media televisi.
3. Untuk diseminasi informasi dengan *output* aksi masyarakat (seperti imunisasi rubella) dapat menggunakan media komunikasi interpersonal seperti penyuluh atau petugas posyandu yang dapat secara langsung berinteraksi dengan masyarakat dalam tempo waktu tertentu.
4. *Broadcast* SMS dari Kementerian Kominfo dapat digunakan untuk mendiseminasikan informasi yang singkat dan padat.

Untuk meningkatkan akses dan kualitas informasi publik yang disampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan alur kerja pengelolaan komunikasi publik sebagai berikut:

## GOVERNMENT PUBLIC RELATIONS ALUR KERJA PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK



Sumber: Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik, 2018

Dalam melakukan diseminasi informasi kepada masyarakat, Kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki beberapa kanal, antara lain:

- Media Daring, terdapat tiga kanal yang dikelola : **Indonesia.go.id** merupakan “halaman depan” Negara Kesatuan Republik Indonesia di dunia maya. Dimaksudkan untuk memberikan layanan bagi kebutuhan investasi dan memberikan pengalaman mengenai Indonesia sebagai bagian dan upaya *Nation Branding*; **JPP.go.id** sebagai penyeimbang komunikasi dan informasi. Sebagai suatu berita *governmentnews* untuk memberikan gambaran apa yg dilakukan pemerintah, ditengah terdapatnya kecenderungan distorsi berita terkait pemberitaan pemerintah; dan **Infopublik.id** mengangkat informasi layanan publik pemerintah pusat dan daerah, yang merupakan *joint* program antara infopublik.id dengan *media center* yg dikelola pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota).
- Untuk media cetak, beberapa kanal juga dikelola: Komunika yang kini hadir dalam bentuk *visual story* sederhana untuk mempermudah literasi edukasi

kepada generasi muda. Komik sangat digemari dan merupakan medium paling tepat untuk target sasaran generasi muda. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas keterbacaan komika juga mengisi kekosongan materi bacaan, komik komika menjalin kerjasama dengan komunitas baca di beberapa daerah 3T; Jurnal Kebijakan Publik yang dikemas layaknya jurnal ilmiah populer untuk akademisi; dan kanal baru *GPR News* berbentuk majalah dengan sajian *ficer* mendalam mengenai program kerja pemerintahan, dan sebagai alternatif bacaan pengimbang bagi masyarakat menengah ke atas.

- Aktivitas Forum Merdeka Barat 9 sebagai *media earn* dengan strategi menjalin “*Government - Media Relation*” yang mengedepankan data valid dan narasumber kelas wahid. FMB9 menjadi wadah diskusi, *counter* narasi, dan klarifikasi pemerintah dan media. Target dari FMB9 adalah memperluas jangkauan framing versi pemerintah melalui perpanjangan tangan media.
- Pada ranah media sosial: *indonesiabaik.id* mencoba menghadirkan konten informasi dalam bentuk grafis yang diminati usia muda serta mudah viral. Kemasan tersebut memudahkan masyarakat dalam memahami data pemerintah secara cepat.
- Kanal terakhir yang baru *soft launching* akhir 2018 adalah GPR TV atau *Government Public Relation* Televisi yang bertujuan untuk menyampaikan program dan kebijakan pemerintah di layar kaca. Menjalankan fungsi sebagai agregator konten kementerian/lembaga/daerah serta membuka kerjasama konten dengan pihak lainnya, saat ini GPR TV baru bisa dinikmati dengan parabola di satelit *free to air* serta android TV.

### Sasaran Strategis 3: Terwujudnya Tata Kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang Bersih, Efisien dan Efektif


## 3.1 Indeks Reformasi Birokrasi

Program Reformasi Birokrasi di Kementerian Komunikasi dan Informatika telah dimulai sejak Tahun 2010, yaitu sejak diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010—2025. Program Reformasi Birokrasi ini bertujuan untuk mencapai *strategic outcome* Kemkominfo yaitu untuk

mewujudkan tata kelola Kementerian Komunikasi yang bersih, efisien dan efektif.

Dalam pelaksanaannya, Kemkominfo mengacu pada *Roadmap* Reformasi Birokrasi sebagai turunan dari *Grand Design* Reformasi Birokrasi. Tahun 2018 merupakan tahun keempat implementasi Reformasi Birokrasi sebagaimana terlihat pada gambar 3.5 berikut:

Gambar 3.6 Roadmap Reformasi Birokrasi Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015 – 2019



Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informatika, Tahun 2015

Capaian dari indikator ini didapat dari hasil penilaian Kementerian PAN & RB atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kemkominfo tahun 2018. Namun, hingga akhir Tahun 2018, Kementerian PAN dan RB belum mengumumkan hasil evaluasi Reformasi Birokrasi untuk Kemkominfo, sehingga nilai yang dicantumkan adalah nilai penilaian tahun 2017, seperti terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.10 Indeks Reformasi Birokrasi

| Indikator Kinerja              | 2015   |           | 2016   |           | 2017   |           | 2018   |           | Capaian 2018 (%) |
|--------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|------------------|
|                                | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi |                  |
| 3.1 Indeks Reformasi Birokrasi | 75 (B) | 66,14 (B) | 80 (A) | 72,93 (B) | 80 (A) | 73,13 (B) | 80 (A) | N/A       | N/A              |

Secara detail, komponen penilaian dari Reformasi Birokrasi Kemkominfo dari tahun 2015—2017 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.11 Hasil Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Kemkominfo Tahun 2015 - 2017

| No                                  | Komponen Penilaian                    | Nilai Maksimal | Nilai 2015   | Nilai 2016   | Nilai 2017   |
|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>A Komponen Pengungkit</b>        |                                       |                |              |              |              |
| 1                                   | Manajemen Perubahan                   | 5,00           | 3,37         | 3,55         | 3,75         |
| 2                                   | Penataan Peraturan Perundang-undangan | 5,00           | 3,34         | 3,34         | 3,34         |
| 3                                   | Penataan dan Penguatan Organisasi     | 6,00           | 3,84         | 4,01         | 4,01         |
| 4                                   | Penataan Tatalaksana                  | 5,00           | 3,93         | 3,96         | 4,09         |
| 5                                   | Penataan Sistem Manajemen SDM         | 15,00          | 11,35        | 12,20        | 12,35        |
| 6                                   | Penguatan Akuntabilitas               | 6,00           | 4,35         | 3,92         | 4,15         |
| 7                                   | Penguatan Pengawasan                  | 12,00          | 5,06         | 7,04         | 7,49         |
| 8                                   | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | 6,00           | 4,05         | 4,17         | 4,23         |
| <b>Sub Total Komponen Pegungkit</b> |                                       | <b>6,00</b>    | <b>30,72</b> | <b>42,19</b> | <b>43,41</b> |
| <b>B Komponen Hasil</b>             |                                       |                |              |              |              |
| 1                                   | Nilai Akuntabilitas Kinerja           | 14,00          | 9,30         | 9,01         | 9,13         |
| 2                                   | Survei Internal Integritas Organisasi | 6,00           | 4,17         | 4,97         | 4,61         |
| 3                                   | Survei Eksternal Persepsi Korupsi     | 7,00           | 4,30         | 6,16         | 5,95         |
| 4                                   | Opini BPK                             | 3,00           | 1,50         | 2,00         | 2,00         |
| 5                                   | Survei Eksternal Pelayanan Publik     | 10,00          | 7,58         | 8,60         | 8,03         |
| <b>Sub Total Komponen Hasil</b>     |                                       | <b>40,00</b>   | <b>26,85</b> | <b>30,74</b> | <b>29,72</b> |
| <b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>   |                                       | <b>100,00</b>  | <b>66,14</b> | <b>72,93</b> | <b>73,13</b> |

Sumber: Kementerian PAN dan RB, 2017

Adapun sebagai bentuk perbaikan, Kemkominfo telah melakukan upaya-upaya untuk mendongkrak nilai Reformasi Birokrasi seperti yang telah direkomendasikan oleh Kementerian PAN dan RB. Aspek yang perlu diperbaiki dan upaya perbaikan yang dilakukan digambarkan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.12 Upaya Perbaikan yang Dilakukan Masing-Masing POKJA

| Aspek yang Perlu Diperbaiki                         | Upaya yang Telah Dilakukan  |
|---|---|
| <p><b>Manajemen Perubahan</b></p>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Optimalisasi peran agen perubahan dalam bentuk identifikasi program perubahan dari masing-masing agen serta <i>progress</i> pelaksanaannya.</li> <li>● Pembentukan Laboratorium Inovasi melibatkan Agen Perubahan.</li> <li>● Mengusulkan 2 Unit Kerja (Dit. Telekomunikasi, PPI dan Dit. Operasi Sumber Daya, SDPPI) Zona Integritas untuk memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK).</li> <li>● Internalisasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemkominfo.</li> <li>● Terlaksananya <i>Quick Wins : Commercial On Date</i> Penyediaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Nasional Palapa Ring. (Paket Barat, Tengah, dan Timur).</li> </ul>   |
| <p><b>Penataan Peraturan Perundang-undangan</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Melakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan regulasi Kominfo Tahun 2016 dan Tahun 2017;</li> <li>● Melakukan pengurangan regulasi (Simplifikasi) terhadap 100 PM Kominfo dengan cara yaitu:             <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Melakukan penggabungan beberapa Peraturan Menteri Kominfo;</li> <li>(2) Melakukan pencabutan terhadap Peraturan Menteri Kominfo yang sudah tidak relevan lagi;</li> <li>(3) Mengubah bentuk Peraturan Menteri Kominfo yang bersifat internal menjadi pedoman.</li> </ol> <p>Hasilnya pada Tahun 2018 telah diundangkan 18 PM Kominfo dengan mencabut 72 PM Kominfo eksisting.</p> </li> <li>● Melakukan pengendalian penyusunan perundang-undangan sesuai SOP dengan melibatkan Kemenpolhukam dan Kemenkumham.</li> <li>● Melakukan monev terhadap pelaksanaan sistem penyusunan peraturan perundang-undangan.</li> <li>● Peningkatan layanan JDIH Kominfo.</li> </ul> |

| Aspek yang Perlu Diperbaiki                     | Upaya yang Telah Dilakukan  |
|---|---|
| <p><b>Penataan dan Penguatan Organisasi</b></p> | <p>Dilakukan re-organisasi melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Peraturan Menteri Kominfo Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika.</li> <li>● Peraturan Menteri Kominfo Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 15 tahun 2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio.</li> <li>● Peraturan Menteri Kominfo Nomor 4 tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi.</li> </ul>  |
| <p><b>Penataan Tatalaksana</b></p>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Penetapan Pedoman Menteri Kominfo Nomor 03 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.</li> <li>● Penetapan Pedoman Menteri Nomor 04 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.</li> <li>● Penetapan Pedoman Menteri Kominfo Nomor 05 Tahun 2018 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.</li> <li>● Kajian tentang penataan organisasi di lingkungan Biro Umum dan PDSI terkait dengan ULP dan LPSE sebagai bentuk penguatan peran Unit Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Kominfo.</li> <li>● Integrasi layanan <i>Online Single Submission</i> (OSS).</li> </ul>  |
| <p><b>Penataan Sistem Manajemen SDM</b></p>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi – Terkait Anjab, ABK, E-Formasi.</li> <li>● Dilakukannya proses penerimaan pegawai yang transparan, objektif, akuntabel dan bebas KKN – Terkait proses penerimaan CPNS, melalui rekrutmen CPNS secara serentak dan melibatkan BKN dan KemenPAN&amp;RB dalam pelaksanaannya.</li> <li>● Pengembangan pegawai berbasis kompetensi – Terkait Standar kompetensi, <i>Assessment</i> dan AKD (Perencanaan, pelaksanaan, Monev).</li> <li>● Promosi Jabatan dilakukan secara terbuka – Terkait Panitia Seleksi dan prosesnya.</li> <li>● Penetapan kinerja individu – Terkait PK dan SKP, Sistem informasi kepegawaian – Terkait SIMPATIK, pengembangan sistem, <i>updating</i> konten dan pemanfaatannya.</li> </ul> |

| Aspek yang Perlu Diperbaiki                         | Upaya yang Telah Dilakukan   |
|---|--|
| <p><b>Penguatan Akuntabilitas</b></p>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Melakukan perbaikan <i>cascading</i> Perjanjian Kinerja (PK) sampai dengan eselon IV tidak hanya secara <i>vertical, diagonal</i>, dan <i>sinergi</i>.</li> <li>● Seluruh eselon I memiliki rencana aksi target dan capaian PK.</li> <li>● Perubahan form Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dengan menampung isu dan resiko serta mitigasi, target penyelesaian dan eskalasi.</li> </ul>  |
| <p><b>Penguatan Pengawasan</b></p>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Melakukan implementasi manajemen risiko dalam program prioritas Kominfo dengan menggunakan konsultan (PriceWaterhouseCoopers).</li> <li>● Telah dibangun kembali Zona Integritas dan dilakukan penilaian ulang dan hasilnya terdapat 2 satker yang telah memenuhi syarat sebagai WBK (Dit. Operasi Ditjen SDPPI dan Dit. Telekomunikasi Ditjen PPI)</li> <li>● Telah diatur mekanisme pengelolaan WBS, dan Tim WBS Itjen telah direvitalisasi.</li> <li>● Telah dilakukan upaya peningkatan kapabilitas APIP menuju level 3.</li> <li>● Sosialisasi benturan kepentingan dan telah tersusun pemetaannya yang dapat di implementasikan (telah dilakukan sosialisasi dan indentifikasi benturan kepentingan di seluruh satuan kerja Kominfo oleh Itjen).</li> <li>● Telah dilakukan upaya peningkatan kapabilitas APIP menuju level 3</li> <li>● Sosialisasi pengendalian gratifikasi telah dilakukan dan UPG di revitalisasi (setelah konsultasi dengan KPK) sehingga fasilitas pelaporan gratifikasi dilakukan oleh UPG Itjen.</li> </ul> |
| <p><b>Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Integrasi layanan <i>Online Single Submission</i> (OSS).</li> <li>● Membuat Inovasi Pelayanan Publik dengan judul Inovasi "Pelayanan Prima Ditjen PPI" yang masuk kedalam TOP 99 INOVASI PELAYANAN PUBLIK 2018.</li> </ul>  |

Selain perbaikan disetiap area Reformasi Birokrasi yang sudah dijabarkan pada tabel 3.11, Kemkominfo juga melakukan peningkatan kualitas Laporan Keuangan. Semakin baik opini yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan, semakin baik pula kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan Kementerian. Selain itu, Kemkominfo juga melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) agar tercipta tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien.

### 3.1.1 Opini Laporan Keuangan

Opini hasil audit BPK atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Komunikasi dan Informatika merupakan salah satu ukuran keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tingkat kinerja dan akuntabilitas yang diharapkan serta menjadi bagian penting dari upaya mewujudkan *Good Governance*. Opini diberikan berdasarkan kriteria penilaian serta Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang berlaku. Opini hasil audit tersebut terdiri dari 4 (empat) kategori, yaitu: (1) Tidak Wajar (*adverse opinion*), (2) Tidak Menyatakan Pendapat/TMP (*No Opinion/Disclaimer*), (3) Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan (4) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), bergantung dari hasil pemeriksaan BPK.

Tabel 3.13 Opini Hasil Audit BPK

| Indikator Kinerja     | 2015   |           | 2016   |           | 2017   |           | 2018   |           |
|-----------------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
|                       | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| Opini Hasil Audit BPK | WTP    | TMP       | WTP    | WDP       | WTP    | WTP       | WTP    | WTP       |

Tabel diatas menunjukkan peningkatan kualitas Laporan Keuangan mulai Tahun 2015—2018. Tahun 2015 memperoleh opini TMP atas LK TA 2014. Kemudian di Tahun 2016 mengalami kenaikan menjadi WDP dan pada Tahun 2017 dan 2018 LK Kementerian Komunikasi dan Informatika mendapatkan opini WTP.

### 3.1.2 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Sesuai Permenkominfo Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Kementerian Kominfo, tujuan dari penyelenggaran SPIP ialah mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel di kementerian sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang bersih

dan memberikan keyakinan yang memadai. Hal itu guna tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dengan keandalan laporan keuangan, pengamanan asset, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Tabel 3.14 Level Maturitas Penerapan SPIP Kementerian Kominfo

| Indikator Kinerja Utama                            | 2015   |           | 2016   |           | 2017   |           | 2018   |           |
|--|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
|  | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| Level Maturitas Penerapan SPIP Kementerian Kominfo | -      | -         | 2.4    | 2.15      | 2.4    | 2.81      | 3      | 3.06      |

Berdasarkan hasil penilaian BPKP terhadap penyelenggaraan SPIP di Kementerian Kominfo Tahun 2018 No SPM-216/D2/01/2018 tanggal 08 Oktober 2018 perihal “Laporan Evaluasi Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Kementerian Kominfo 2018” menunjukkan bahwa tingkat Maturitas SPIP berada pada level “terdefinisi” atau level 3(tiga) dari 6(enam) level maturitas SPIP. Pengukuran terhadap 25 fokus penilaian maturitas menghasilkan nilai maturitas SPIP sebesar 3.06

Ke 25 fokus maturitas mengikuti prinsip yang sifatnya umum, kendati pengelompokannya mengikuti sub unsur SPIP. Lebih lanjut, hasil penilaian terhadap 25 fokus penilaian menunjukkan kondisi sebagai berikut:

Tabel 3.15 Kategori Fokus Maturitas

| No            | Kategori Fokus Maturitas | Level | Frekuensi |
|---------------|--------------------------|-------|-----------|
| 0             | Belum Ada                | 0     | 0         |
| 1             | Rintisan                 | 1     | 0         |
| 2             | Berkembang               | 2     | 0         |
| 3             | Terdefinisi              | 3     | 23        |
| 4             | Terkelola dan Terukur    | 4     | 2         |
| 5             | Optimum                  | 5     | 0         |
| <b>JUMLAH</b> |                          |       | <b>25</b> |

Dengan tingkat Maturitas “terdefinisi” maka karakteristik penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukkan bahwa Kominfo:

- a. Telah sepenuhnya menetapkan kebijakan dan prosedur pengendalian untuk semua kegiatan pokok unit organisasi sesuai PP nomor 60 tahun 2008.
- b. Telah sepenuhnya mengkomunikasikan kebijakan dan prosedur atas semua kegiatan pokok unit organisasi.
- c. Telah sepenuhnya melaksanakan kebijakan dan prosedur atas semua kegiatan pokok unit organisasi dan mendokumentasikannya secara konsisten.
- d. Belum sepenuhnya melakukan evaluasi atas efektivitas penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian atas beberapa kegiatan pokok unit organisasi secara berkala dan terdokumentasi.
- e. Belum sepenuhnya melakukan pemantauan yang berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan beberapa kegiatan yang didukung oleh pemantauan otomatis menggunakan aplikasi komputer.

Untuk meningkatkan Maturitas SPIP ke tingkat berikutnya, maka hal yang perlu diperbaiki secara umum pada tingkat “terdefinisi” adalah perlu melakukan evaluasi secara formal dan terdokumentasi atas efektivitas prosedur pengendalian serta melakukan pemantauan yang terintegrasi dalam kegiatan secara otomatis dan terkomputerasi.

## Kinerja Lainnya

### a. Petani & Nelayan Go Online

Melalui program Fasilitasi dan Pendampingan Edukasi Petani dan Nelayan *Go Online*, Kementerian Komunikasi dan Informatika (“Kemkominfo”) bermaksud untuk memberikan solusi atas isu-isu yang dihadapi oleh petani dan nelayan melalui pemanfaatan aplikasi *mobile* yang tepat. Kemkominfo berperan sebagai *enabler* dan memfasilitasi beberapa pelaku industri informatika untuk mewujudkan petani dan nelayan *go online*.

#### 1. Petani Go Online

Program petani *go online* bertujuan untuk membantu petani mendapatkan informasi cuaca dan meningkatkan pengetahuan petani atas proses penanaman yang baik dan benar (*Good Agricultural Practices dan Good Handling Practices*).

Ada 3 (tiga) fasilitasi dan pendampingan edukasi petani *go online*:

- a. Aplikasi *marketplace* pertanian berupa penjualan komoditas pertanian secara *online*.
- b. Aplikasi penyuluhan pertanian *online* berupa pemanfaatan *platform* penyuluhan pertanian yang terdiri dari artikel, video, dan tanya jawab *online*.
- c. Informasi pegendalian stok dengan pemanfaatan GIS dalam pendataan ketersediaan lahan dan komoditas pertanian.

Tabel 3.16 Capaian Program Petani Go Online Tahun 2018

| Capaian Program Petani Go Online Tahun 2018 |  |             |
|---|--|-------------|
| Target                                      | Realisasi                                  | Capaian (%) |
| 250.000 petani <i>go online</i>             | 253.507 petani yang teregister di aplikasi | 101%        |

\*) Data Per Tanggal 31 Desember 2018, Sumber: Kemkominfo

Dengan memanfaatkan aplikasi pertanian online akan membantu petani dalam mengetahui informasi cuaca dan iklim, meningkatkan pengetahuan petani atas proses penanaman yang baik dan benar (*Good Agricultural practices* dan *Good Handling Practices*), mengetahui kebutuhan dan harga pasar sehingga jalur distribusi tidak lagi melewati tengkulak. Hal ini akan berdampak bagi kesejahteraan nelayan.

## 2. Nelayan Go Online

Dalam mensukseskan fokus pembangunan pemerintah Indonesia tahun 2017 – 2019 diantaranya adalah mendukung pencapaian Nawacita 3 dan Nawacita 7, sejak tahun 2017 Kementerian Kominfo merancang program Ekonomi Kerakyatan Berbasis Digital, diantaranya program “Nelayan *Go Online*” yang diharapkan dapat memberikan solusi atas permasalahan di sektor perikanan dengan penggunaan teknologi informasi.

Kominfo berkolaborasi aktif dengan Kementerian Kelautan Perikanan serta pengembang aplikasi sektor kelautan dan perikanan untuk dalam upaya meningkatkan produktivitas di sektor perikanan sehingga memberikan peluang pertumbuhan ekonomi menjadi bangsa yang mandiri dan mempunyai daya saing tinggi. Penerima manfaat program Nelayan *Go Online* TA 2018 meliputi nelayan, kelompok nelayan dan koperasi nelayan serta pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan.

Gambar 3.7 Analisa Program Nelayan Go Online



Melalui kegiatan pengembangan dan pemanfaatan Aplikasi Informasi Dasar bagi Nelayan (NELPIN) serta *Marketplace* Perikanan *Online* (ARUNA), Kominfo telah memfasilitasi sebanyak 152.813 nelayan, kelompok nelayan maupun koperasi perikanan untuk tergabung dalam aplikasi.

Pada tahun 2018, Kegiatan Petani dan Nelayan *Go Online* telah melebihi target yang ditentukan. Berikut ini dijelaskan Tabel 3.17 target dan realisasi Kegiatan Petani *Go Online*.

Tabel 3.17 Capaian Program Nelayan Go Online Tahun 2018

| Capaian Program Nelayan Go Online Tahun 2018 |  |             |
|--|--|-------------|
| Target                                       | Realisasi  | Capaian (%) |
| <b>150.000<br/>nelayan go online</b>         | <b>152.813 nelayan<br/>yang teregister di aplikasi</b> | <b>102%</b> |

\*) Data Per Tanggal 31 Desember 2018, Sumber: Kemkominfo

Dengan penggunaan aplikasi nelayan *online* akan membantu nelayan menentukan *fishing ground* dalam kegiatan penangkapan ikan, yang tentu saja hal ini akan berimbas pada pendapatan nelayan karena dengan lokasi penangkapan yang sudah terlebih dulu diketahui maka nelayan tidak perlu membuang - buang bahan bakar untuk mencari lokasi penangkapan dan tentunya kegiatan penangkapan ikan jadi lebih ramah lingkungan. Kabupaten/Kota yang telah mendapatkan manfaat dari program ini antara lain : daerah Padang, Wakatobi, Lampung Timur, Raja Ampat, Sorong, Pesisir Selatan, Berali, Konawe Utara, Banyuasin, Batam, Tasikmalaya, Kendari, Kotabaru, Balikpapan, Tangerang, Jepara, Demak, Tegal, dan Manggarai Barat.

Tabel 3.18 Capaian Program Petani/Nelayan Go Online Tahun 2015-2018

| Indikator Kinerja               | 2015   |           | 2016   |           | 2017    |   | 2018   |           | Capaian 2018 (%) |
|---------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|---------|---|--|-----------|------------------|
|                                 | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target  | Realisasi   | Target   | Realisasi |                  |
| <b>Petani/Nelayan Go Online</b> | -      | -         | -      | -         | 300.000 | 333.515<br>petani dan nelayan yang teregister & di aplikasi ) | 40%<br>dari 1 juta (400.000 petani dan Nelayan ) | 406.320   | 102%             |

Program Petani dan Nelayan *Go Online* bertujuan untuk memberikan solusi atas permasalahan di sektor pertanian dan perikanan dengan memfasilitasi pemanfaatan aplikasi yang tepat untuk menunjang pengusahaan petani dan nelayan serta kinerja sektor pertanian dan perikanan. Target petani yang dimaksud adalah petani tanaman pangan dan hortikultura (kedelai, cabai rawit, dan bawang merah) terutama yang memiliki lahan kecil. Sedangkan, target nelayan yang dimaksud adalah nelayan tangkap, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan.

Gambar 3.8 Lokasi Persebaran Petani Dan Nelayan Go Online

## PETANI & NELAYAN GO ONLINE



## Capaian



- Sisa Target **26%**
- Petani & Nelayan Go Online **74%**

| Onboard | 2017    | 2018    |
|---------|---------|---------|
| Petani  | 231.971 | 253.507 |
| Nelayan | 101.544 | 152.813 |

**BERKERJA SAMA DENGAN:**

**Petani GO ONLINE**

**Nelayan GO ONLINE**

Hambatan:

- Masih banyak petani dan nelayan yang tidak memiliki akses ke ponsel pintar dan petani dan nelayan banyak yang belum terbiasa dalam menggunakan aplikasi *mobile*
- Mayoritas petani dan nelayan masih menggunakan model bisnis konvensional dimana mereka dalam bertransaksi menginginkan pembayaran dengan uang cash, sehingga tengkulak sangat berperan dalam proses tersebut.
- Kurangnya keterlibatan dari pemda/dinas


## b. *Technopreneur & Nexticorn*

Indonesia diprediksi memiliki nilai ekonomi digital yang mencapai US\$ 130 miliar di Tahun 2020. Potensi tersebut harus dimanfaatkan dengan menumbuhkembangkan kewirausahaan digital. Oleh karena itu, Sasaran program ini adalah mengembangkan kapasitas sumber daya manusia dibidang teknologi informasi dan komunikasi dalam rentang usia 18-40 tahun yang mempunyai niat dan semangat membangun usaha digital / teknopreneur. Gerakan 1.000 *Startup Digital* dan *Next Indonesian Unicorn* digulirkan untuk mencapai tujuan tersebut secara terstruktur dan dilaksanakan sebagai inisiatif bersama dimana berbagai pihak dapat berkontribusi. Kedua fasilitasi tersebut bertujuan tidak hanya untuk melahirkan *startup* yang berkualitas, namun juga mampu berkontribusi terhadap solusi atas berbagai permasalahan di Indonesia.

Untuk mewujudkan potensi Indonesia menjadi *The Digital Energy of Asia* di Tahun 2020 salah satunya dengan menciptakan 1.000 *tech-startup* yang bisa menjadi solusi atas berbagai masalah dengan memanfaatkan teknologi digital sehingga memberikan dampak positif di Indonesia. Untuk melahirkan 1.000 *startup digital*, strategi yang dijalankan adalah dengan mentoring dan pembinaan intensif melalui tahapan-tahapan sistematis di 10 Kota (Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Malang, Yogyakarta, Denpasar, Pontianak, Makassar dan Medan). Ditargetkan akan tercipta 1.000 *startup* dengan total valuasi sebesar USD 10 Miliar. Selain itu, Kemkominfo bersama Asosiasi Modal Ventura untuk *Startup* Indonesia (AMVESINDO), dan Ernst & Young menggagas inisiatif program *Nexticorn* yang bertujuan untuk mempertemukan para *startup* yang telah mendapat pendanaan tahap awal dengan para investor yang berpotensi memberikan pendanaan lanjutan. Dengan begitu, akan makin besar peluang mereka menjadi *startup Unicorn* (mempunyai valuasi di atas US\$1 miliar alias Rp15 triliun).

Gambar 3. 9 Gerakan Nasional 1.000 Startup Digital

### JUMLAH GERAKAN NASIONAL 1000 START UP PER TAHAPAN JUNI 2016 - DESEMBER 2018



### STRATEGI PENCAPAIAN



### CAPAIAN

| TAHUN 2016-2017 | TAHUN 2018 |
|-----------------|------------|
| 131             | 453        |

# 584

Total Start up dari Juni 2016 s.d Desember 2018 yang sudah memiliki produk + tim melalui pelaksanaan model kegiatan single operator, kerjasama dengan stakeholder, dan akselerator

### STARTUP HIGHLIGHT




Gerakan Nasional 1000 *Startup Digital* adalah sebuah gerakan untuk mewujudkan potensi Indonesia menjadi *The Digital Energy of Asia* di tahun 2020 dengan mencetak 1000 *startup* yang menjadi solusi atas berbagai masalah dengan memanfaatkan teknologi digital. Tujuan besar dari gerakan ini adalah memajukan pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia dengan cara membina para pemuda Indonesia agar mampu membuat *startup digital* yang menyelesaikan masalah bangsa dan mampu bertahan hingga nantinya menjadi sebuah perusahaan yang berkelanjutan.

Melalui Kegiatan ini akan dihasilkan SDM dengan kompetensi dasar dan *mindset* yang harus dimiliki oleh seorang *founder startup* yang punya hati untuk membangun bangsanya. Pada Tahun 2018 juga telah diselenggarakan kegiatan *Nexticorn (Next Indonesian Unicorn)*. *Nexticorn* bertujuan mempertemukan para *startup* yang telah mendapat pendanaan tahap awal dengan para investor yang berpotensi memberikan pendanaan lanjutan. Dengan begitu, akan makin besar peluang mereka menjadi *Startup Unicorn* (mempunyai valuasi di atas US\$1 miliar alias Rp15 triliun). Pada Tahun 2018 telah tercapai sejumlah 453 Tim yang terbentuk dalam kegiatan Gerakan Nasional Literasi Digital yang dicapai melalui kegiatan *Single Operator* oleh Kominfo, Kerjasama dengan *Stakeholder* dan juga kegiatan Akselerasi melalui *Nexticorn (Next Indonesian Unicorn)*.

Langkah pertama dimulai dari *ignition*, yaitu seminar untuk menanamkan pola pikir *entrepreneurship* yang menargetkan 8.000 peserta setiap tahunnya. Kemudian, dari peserta *ignition* tersebut akan dijangir 4.000 peserta yang layak untuk melanjutkan ke tahap *workshop* untuk diberikan pembekalan keahlian yang mereka butuhkan dalam membuat sebuah *startup digital*. Berbekal ilmu dari *workshop* tersebut, 2.000 peserta akan melanjutkan ke tahap *hackathon* untuk menghasilkan prototipe produk dari ide solusi aplikasi. Setelah itu, 1000 peserta akan memasuki tahap *bootcamp*, yang merupakan sesi mentoring mendalam untuk menyiapkan strategi peluncuran produk. Terakhir, 200 peserta terpilih akan diinkubasi selama kurang lebih 3 bulan di setiap kota per tahun, sehingga dalam 5 tahun akan tercipta 1.000 *startup digital*.

Gambar 3.10 Tahapan 1.000 Startup Digital

## TAHAPAN 1000 STARTUP DIGITAL



Tabel 3.19 Model Kegiatan Technopreneur & Nexticorn

| No | Model Kegiatan  | Jumlah TIM                       |
|----|---|----------------------------------|
| 1  | <b>Single Operator</b><br>Kominfo   | 126                              |
| 2  | <b>Kerjasama dengan Stakeholder</b><br>Transhub Challenge (Kemenhub)<br>ALE Hackaton (Alcatel-Lucent)<br>Pertamina Energy Hackaton (Pertamina)<br>BTN Mortgtech Hackaton (BTN)<br>The Next Dev Hackaton (Telkomsel)<br>Republic of IOT (RIOT) | 20<br>35<br>35<br>43<br>36<br>50 |
| 3  | <b>Akselerasi</b><br>Indonesia Next Unicorn   | 108                              |
|    | <b>Total</b>  | <b>453</b>                       |

## POTENTIAL STARTUP



Kendala yang dihadapi dalam program 1.000 *Startup Digital* ini antara lain :

1. Publikasi kegiatan Gerakan Nasional 1.000 *Startup Digital* kurang maksimal. Peserta yang hadir sebagian besar mengetahui kegiatan Gerakan Nasional 1.000 *Startup Digital* melalui komunitas dan jaringan media lokal.
2. Kurasi peserta belum maksimal. Peserta yang hadir sebagian besar adalah peserta yang “penasaran” mengenai Gerakan Nasional 1.000 *Startup Digital*. Seharusnya bisa mendatangkan peserta yang benar – benar memiliki tekad dan minat yang cukup untuk mengikuti fase kegiatan 1.000 *Startup Digital*.
3. Kurang kompaknya anggota dalam tim yang mengikuti fase kegiatan 1.000 *Startup Digital* berakibat dengan mundurnya tim tersebut dalam kegiatan 1000 *startup digital* padahal setiap tim diharuskan mengikuti semua fase dari awal hingga akhir dan fase tersebut harus berurutan tidak bisa dilompati.

Upaya perbaikan kedepan yang akan dilakukan untuk mencapai target yang diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Penggunaan Media TV, Radio dan Surat Kabar nasional sebagai media publikasi dan kampanye agar masyarakat lebih tahu mengenai Gerakan Nasional 1.000 *Startup Digital*
2. Kerjasama dengan Asosiasi Perguruan Tinggi Ilmu Komputer agar menghadirkan tim dari mahasiswa yang sudah siap untuk mengikuti kegiatan Gerakan Nasional 1.000 *Startup*

*Digital* ataupun mengundang alumni mahasiswa Perguruan Tinggi Ilmu Komputer untuk berpartisipasi dalam Gerakan Nasional 1.000 *Startup Digital*.

3. Pelaksanaan Akselerasi Kegiatan 1.000 *Startup Digital* diluar fase 1.000 *Startup Digital* untuk tim yang memiliki ide dan konsep yang sudah matang.
4. Pelaksanaan kegiatan – kegiatan pendukung (RIOT, SMK Coding, KMDGI, dsb) untuk mengisi *talent-talent* yang dibutuhkan oleh Tim yang mengikuti Gerakan Nasional 1.000 *Startup Digital*.
5. Membuka opsi kota – kota baru yang berpotensi untuk diselenggarakan fase kegiatan 1.000 *Startup Digital*.
6. Membangun kerjasama dengan berbagai partner (Google, Facebook, dsb) untuk menguatkan kapasitas Mentor dan Tim 1.000 *Startup Digital*.

### c. **Digital Talent Scholarships**

Program *Digital Talents Scholarships* tahun 2018 adalah sebuah program untuk mempersiapkan talenta digital yang menguasai *Cybersecurity, Cloud Computing, Big Data Analytics, Artificial Intelligence, dan Digital Business* yang diperuntukkan bagi ASN/PNS/TNI/POLRI, lulusan D3/S1, lulusan SMK bidang TIK, dan Pelaku industri.

Program ini bekerja sama dengan lima universitas negeri di Indonesia selaku tuan rumah dan penyedia tenaga pengajar antara lain, ITB, ITS, UGM, UI dan UNPAD, serta didukung oleh Microsoft Indonesia selaku penerbit sertifikat keahlian sesuai dengan masing-masing tema pelatihan.

Selain hal tersebut diatas, terdapat program pasca pelatihan, yaitu peserta yang dinyatakan lulus dengan nilai memuaskan akan di tawarkan kepada mitra kerja Microsoft untuk program magang.

Tujuan dari program ini adalah untuk mengurangi kesenjangan kemampuan digital di Indonesia. Indonesia perlu menyelaraskan pasokan keterampilan dengan permintaan industri yang terus berkembang. Kolaborasi antara: perekrut/perusahaan yang membutuhkan keterampilan, penyedia jasa pendidikan, pembuat kebijakan, dan masyarakat, perlu dijalin.


Konsultan Manajemen Multinasional, McKinsey, memprediksikan bahwa Indonesia membutuhkan 3,8 juta tenaga kerja terampil setiap tahunnya. Apabila tidak bisa terpenuhi, akan terjadi kekurangan tenaga ahli dari Indonesia (*skills shortage*) yang akan berdampak

pada situasi ekonomi domestik.

Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuan sebanyak 1000 *talents* dalam area studi, yaitu: *Big Data*, *Artificial Intelligence*, *Cyber Security*, *Cloud Computing* dan Kewirausahaan Digital, dalam rangka mengurangi kesenjangan kemampuan digital di Indonesia dan menyiapkan serta menyeleraskan ketersediaan tenaga terampil yang sesuai dengan permintaan industri yang terus berkembang, terutama menyiapkan tenaga terampil menghadapi industri 4.0. Selain itu dengan sertifikat yang diberikan oleh Microsoft Indonesia, diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi para lulusan dalam mendapatkan pekerjaan.

Metode pengukuran kinerja pelaksanaan program ini adalah dengan membandingkan antara peserta yang lulus ujian akhir dengan peserta yang ikut pelaksanaan.

Gambar 3.12 Bidang Pelatihan dan Realisasi Digital Talent Scholarships



Peserta yang lulus seleksi dan dinyatakan berhak untuk mengikuti program ini pada saat pengumuman adalah sebanyak 1000 orang, namun pada saat pelaksanaan pelatihan sampai dengan pelaksanaan ujian, ada peserta yang mengundurkan diri karena beberapa hal, antara lain karena diterima bekerja, alasan keluarga, penugasan pekerjaan, dsb sehingga total peserta yang mengikuti pelatihan sampai dengan ujian sebanyak 964 orang, dan dinyatakan lulus semua, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.20 Tema Pelatihan Digital Talent Scholarships

| Universitas  | Cyber Security | Tema Pelatihan  |            | Artificial Intelligence |
|--------------|----------------|-----------------|------------|-------------------------|
|              |                | Cloud Computing | Big Data   |                         |
| ITB          | 121            | 121             | -          | -                       |
| ITS          | -              | -               | 147        | 198                     |
| UGM          | -              | -               | 140        | 94                      |
| UI           | 122            | 121             | -          | -                       |
| <b>TOTAL</b> | <b>243</b>     | <b>242</b>      | <b>287</b> | <b>192</b>              |
| <b>964</b>   |                |                 |            |                         |


Tabel 3.21 Kategori Peserta Pelatihan Digital Talent Scholarships

| Tema Pelatihan          | ASN/PNS/TNI/POLRI | Kategori Peserta |                      | Pelaku Industri |
|-------------------------|-------------------|------------------|----------------------|-----------------|
|                         |                   | Lulusan D3/S1    | Lulusan SMK bid. TIK |                 |
| Cyber Security          | 39                | 141              | 33                   | 30              |
| Cloud Computing         | 27                | 153              | 36                   | 26              |
| Big Data                | 54                | 197              | 8                    | 28              |
| Artificial Intelligence | 24                | 140              | 16                   | 12              |
| <b>TOTAL</b>            | <b>144</b>        | <b>631</b>       | <b>93</b>            | <b>96</b>       |
| <b>964</b>              |                   |                  |                      |                 |

Badan Litbang SDM selaku pelaksana program ini telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan *Digital Talent scholarship* 2018 terkait dampak dan manfaat program ini, melalui penyebaran kuesioer kepada para peserta, dengan hasil sebagai berikut:

Grafik 3.1 Manfaat Pelatihan Bagi Kompetensi

## MANFAAT PELATIHAN BAGI KOMPETENSI



Permasalahan yang terjadi adalah kurangnya komitmen para peserta yang lolos seleksi untuk/dalam mengikuti pelaksanaan pelatihan *Digital Talents*, sehingga dari target yang ingin dicapai, peserta yang diterima hanya 964 orang yaitu peserta yang mengikuti pelatihan sampai dengan pelaksanaan ujian, sebenarnya hal ini sudah diantisipasi dengan memanggil peserta cadangan, namun dikarenakan waktu dan verifikasi berkas peserta cadangan, target 1.000 peserta tidak tercapai.

Dari segi peserta masih sangat beragam kemampuan dasar terhadap bidang/tema yang diberikan, sehingga dalam pelaksanaan pelatihan kemampuan peserta dalam mengikuti pelajaran/pelatihan sangat beragam kemampuannya.

Rekomendasi: Mempersiapkan jadwal yang lebih komprehensif sehingga dapat dicapai target yang diinginkan.

### d. Siberkreasi

Program Literasi Digital sangat strategis dalam mendukung pembangunan SDM untuk Indonesia maju karena kesenjangan antara perkembangan TIK dan kesiapan SDM harus ditangani secara serius dan dilakukan secara masif dan komprehensif. Literasi Digital adalah kunci kesiapan SDM Indonesia untuk menghadapi era transformasi digital dan revolusi industri keempat.

Untuk itu, program-program Literasi Digital diarahkan untuk pembangunan SDM dalam 3 hal utama:

- a. Membangun kecakapan anti konten negatif seperti *hoax*, *cyberbullying*, ujaran kebencian, pornografi, pembajakan, dll.
- b. Peningkatan kecakapan konten positif seperti bijak bermedia sosial, pengembangan ekonomi digital termasuk *startup*, *e-commerce*, wirausaha digital, Internet untuk Pendidikan, dll.

Sampai dengan Juli Tahun 2018, gerakan Nasional Literasi Digital #Siberkreasi yang telah dilakukan Kemkominfo adalah sebagai berikut:

- a. 90 mitra strategis dari unsur pemerintah, akademisi, profesi, masyarakat sipil, LSM, persatuan artis, komunitas *creator* konten, dan *Key Opinion Leaders* (KOL) telah tergabung dalam #Siberkreasi
- b. 180 + lokasi telah terjangkau program Literasi Digital dengan lokasi prioritas: sekolah, kampus, pesantren dan rumah ibadah
- c. 109.300 peserta aktif lokakarya SiBerkreasi dan Genposting
- d. 76.074 Buku Literasi Digital yang telah diunduh (sejak Februari 2018) 5.050 + peserta aktif forum literasi media dengan wawasan kebangsaan di Tahun 2017

Penghargaan Internasional: Champion dalam WSIS Prize Project 2018 oleh *International Telecommunication Union* (ITU) PBB, sebuah ajang penghargaan bagi inisiatif TIK unggulan dunia. (*Sumber: Ditjen Aplikasi Informatika Kemkominfo*).

Hambatan yang terjadi selama pelaksana gerakan Nasional Literasi Digital #Siberkreasi sampai dengan Juli tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- Pesat dan besarnya jumlah pengguna Internet di Indonesia (Berdasarkan data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia Tahun 2017, jumlah pengguna Internet Indonesia mencapai 143,26 Juta di tahun 2018 dengan pengguna layanan *mobile* mencapai 177,9 Juta dengan 87,13-89,35% aktif mengakses media sosial dan aplikasi *chatting*) dengan sebaran domisili yang luas, terkadang tak selaras dengan kesiapan dan ketersediaan sumber daya (jumlah SDM, pendanaan hingga ketersediaan waktu) yang memadai.
- Luasnya keberagaman tantangan, dinamika dan problematika terkait penggunaan Internet acapkali membuat materi edukasi yang harus disampaikan menjadi sangat beragam pula namun dengan waktu yang terbatas.

## e. One Day Service

*One Day Service* (Izin Stasiun Radio dan Sertifikasi Operator Radio 1 hari kerja selesai) dimulai efektif setelah Peraturan Menteri Kominfo Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika berlaku yaitu tanggal 6 Agustus 2018. Waktu penyelesaian permohonan ISR yang sebelumnya adalah 21 hari kerja, saat ini menjadi 1 hari kerja, hal ini sudah sejalan dengan regulasi pemerintah dalam hal percepatan berusaha yang bersifat revolusioner. Permohonan ISR yang telah lengkap persyaratannya, diselesaikan dalam waktu 1 hari kerja, mulai dari verifikasi kelengkapan persyaratan, Analisis Teknis sampai penerbitan Surat Pemberitahuan Pembayaran (SPP) diselesaikan dalam waktu 1 hari kerja.

## f. Penyelesaian Sengketa Informasi


Salah satu tugas, fungsi dan wewenang Komisi Informasi sesuai amanah UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah menerima, memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian sengketa Informasi. Penyelesaian sengketa tersebut dapat ditempuh melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi ataupun melalui penarikan permohonan, penghentian atau permohonan yang ditolak.

Di bulan September, Komisi Informasi telah menetapkan Keputusan Ketua KI Pusat tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan Itikad Baik dapat dihapuskan dengan menggunakan VR (*Vexatious request*).

Selama 2010 sampai dengan Desember 2018 Jumlah permohonan penyelesaian sengketa informasi yang masuk sebanyak 2.863 kasus. Dari jumlah tersebut yang dapat diselesaikan melalui sidang sebanyak 1.034 kasus dan yang diselesaikan dengan menggunakan VR sebanyak 1.148 kasus. Jadi total penyelesaian sengketa dari Tahun 2010 s/d Desember 2018 adalah sebanyak 2.182 kasus atau 76,21 %.

Sedangkan jumlah permohonan sengketa yang masuk selama Tahun 2018 (Januari - Desember) sebanyak 59 kasus dan yang diselesaikan sebanyak 132 kasus melalui persidangan serta yang diselesaikan melalui VR sebanyak 1.148 kasus. Jadi total penyelesaian sengketa dari Januari s/d Desember sebanyak 1.280 kasus. Capaian atas penyelesaian sengketa informasi tergambar baik secara akumulasi terhitung tahun 2010 sampai dengan 2018 pada pada grafik 3.2 di bawah ini :

## PERMOHONAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA TAHUN 2010 S/D 2018



Sumber: Komisi Informasi Publik, 2018

### g. Pengaduan Masyarakat Terhadap Konten Siaran


Data pola aduan adalah data mengenai jumlah aduan yang terwujud menurut variasinya. Dimulai dari pola data menurut saluran yang dipakai untuk mengadu. Dari 4.871 jumlah aduan yang masuk, disampaikan melalui saluran yang beragam. Paling tidak ada 8 (Delapan) jenis saluran yang dipakai dan selama periode Januari – Desember 2018, saluran Email adalah yang paling banyak dipakai, yaitu sebanyak 2.276 (46,72%) aduan yang disalurkan melalui Email. Berikutnya, jumlah yang disalurkan melalui Twitter 800 (16,42%), Facebook sebanyak 276 (5,66%), SMS Sebanyak 151 (3,09%), Surat Masuk/Tatap Muka sebanyak 129 (307%), Instagram sebanyak 1210 (24,84%), dan Telepon 8 (0,16%).

Dari total pengaduan masyarakat yang masuk ke KPI dari bulan Januari sampai dengan Desember 2018 sebanyak 4.871 pengaduan, setelah ditindaklanjuti melalui proses verifikasi awal terdapat 831 pengaduan yang berpotensi melanggar P3SPS dari 120 program acara, dan setelah dibawah forum rapat tertinggi yaitu keputusan Pleno KPI bahwa pelanggaran berujung menjadi sanksi sebanyak 50 Sanksi. Adapun rincian 50 sanksi tersebut terdiri dari : 44 teguran tertulis, 5 teguran tertulis kedua, dan 1 sanksi berujung pada penghentian sementara.

Semakin sedikit sanksi yang dijatuhkan kepada Lembaga Penyiaran menunjukkan kinerja KPI semakin baik.

KPI menargetkan jumlah Sanksi di Tahun 2018 sebanyak 106 sanksi. Dari data di atas dapat dilihat bahwa target jumlah sanksi yang dijatuhkan KPI kepada Lembaga Penyiaran di Tahun 2018 masih di atas target yaitu 50 sanksi dari 106 sanksi yang ditargetkan.

Grafik 3.3 Jumlah Pengaduan Isi Siaran




Sumber: Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia, Tahun 2018 (data per 31 Desember 2018)

Sebagaimana grafik dibawah ini, tren pengaduan dari tahun 2016 sampai tahun 2018 mengalami penurunan pengaduan. Tahun 2016 sebanyak 12.369 aduan, tahun 2017 sebanyak 5.759 aduan dan periode Januari – Desember 2018 sebanyak 4.871 aduan.

Grafik 3.4 Data Pengaduan Isi Siaran Periode Tahun 2016 - 2018

### DATA PENGADUAN ISI SIARAN PERIODE TAHUN 2016 - 2018



Sumber: Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia, Tahun 2018 (data per 31 Desember 2018)


## h. Survey Indeks Kualitas Program Siaran Televisi Tahun 2018

Survei Indeks Kualitas Program Siaran Televisi merupakan salah satu program kerja yang dilaksanakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat tentang kualitas program siaran televisi yang hadir di tengah mereka selama ini. Masyarakat secara langsung diberi kesempatan untuk memberi penilaian tentang kualitas program siaran yang selama ini ditontonnya.

Hal ini merupakan salah satu bentuk komitmen dan konsistensi KPI dalam menjalankan amanah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 8 ayat (1) bahwa KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran.

Hasil Survei selama Tahun 2018 (Periode I, II dan III) Secara umum memotret bahwa dari 8 (delapan) kategori program siaran yang ditentukan KPI, terdapat 4 program siaran yang memenuhi standar kualitas KPI.


Grafik 3.5 Perbandingan Hasil Survey KPI Periode I, II dan III 2018 Pada 8 (Delapan) Kategori



Sumber: Data Litbang KPI Pusat, 2018

Program Wisata dan budaya, *Talkshow*, Religi, dan Berita menjadi Program selama dua Periode Survei Tahun 2018 berturut-turut yang nilai indeksnya telah mencapai standar KPI, sementara Program Anak, *Variety Show*, Sinetron dan *Infotainment* berturut-turut dalam dua Periode Survei Tahun 2018 indeksnya berada di bawah standar KPI.

### PENCAPAIN INDEKS PER PERIODE TAHUN 2018



Sumber: Data Litbang KPI Pusat, 2018

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menetapkan standar kualitas program siaran TV adalah 3,0 menggunakan skala 1 hingga 4. Program siaran TV dinilai baik atau berkualitas, jika nilai skor indeksnya minimal 3,0.

Pada Survei periode pertama tahun 2018 memperlihatkan, nilai indeks kualitas program siaran TV secara keseluruhan adalah sebesar 2,84, sementara pada survei Periode II Tahun 2018 memperlihatkan kenaikan 0,3 menjadi 2,87 dan nilai indeks kualitas program Televisi pada Periode III kembali turun 0,6 menjadi 2,81.

Selama Pelaksanaan Survei Indeks Program Siaran TV Tahun 2018 ketiga periode masih memperlihatkan kualitas indeks program tayangan Televisi Indeks di bawah standar kualitas yang ditetapkan KPI dan hal ini penting mendapat perhatian yang lebih serius.

#### i. Pengaduan Bidang Pers

Selama Tahun 2018, Dewan Pers menerima sejumlah 365 pengaduan kasus jurnalistik yang berasal dari berbagai lapisan masyarakat antara lain Advokat, Anggota Parlemen, Artis, Calon Kepala Daerah, Kepala Daerah, Kepolisian, Lembaga-lembaga Negara, Lembaga Pendidikan, Media *Watch*, LSM, Organisasi Wartawan, Partai/Tokoh Politik, Pejabat BUMN/BUMD, Pejabat Pemerintah, Pengadilan, Pengusaha, Rumah Sakit/Bidang Kesehatan, Tentara/TNI, Tokoh

Agama, Wartawan/Media dan Masyarakat Umum. Sedangkan pihak yang diadukan terdiri dari media cetak, media penyiaran dan media siber (*online*). Jenis media yang disebut terakhir ini paling banyak diadukan karena era digital saat ini. Sampai dengan akhir Tahun 2018, jumlah pengaduan Bidang Pers dari jumlah pengaduan sebanyak 365 yang selesai sebanyak 317 kasus (87%). Sisanya sejumlah 48 kasus (13%) akan diselesaikan pada Tahun 2019. Pelanggaran paling banyak dilakukan oleh Teradu (media-media) umumnya terhadap Pasal 1 dan 3 Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yakni tidak akurat, tidak uji informasi, tidak berimbang dan memuat opini yang menghakimi.

Dewan Pers menyelesaikan pengaduan melalui mediasi dan adjudikasi yang dituangkan dalam Risalah Penyelesaian Pengaduan (selanjutnya disebut Risalah), Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (selanjutnya disebut PPR) dan surat keputusan dengan rincian sebagai berikut :

- Diselesaikan melalui mediasi dengan menghasilkan Risalah Kesepakatan sebanyak 43 kasus
- Diupayakan melalui mediasi namun tidak diperoleh kesepakatan para pihak, maka Dewan Pers mengeluarkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) sebanyak 53 kasus
- Diselesaikan melalui surat menyurat Dewan Pers dengan pengadu dan teradu sebanyak 221 kasus.

---

#### **Dampak dan Manfaat dari program:**

---

- Melayani kebutuhan masyarakat atas penyelesaian permasalahan terkait dengan pemberitaan dan pers
- Menjadi pihak yang dapat menjembatani hubungan antara masyarakat dengan pers Berfungsi sebagai Lembaga yang mengawasi kehidupan pers nasional

---

#### **Permasalahan/Kendala:**

---

- Belum memiliki standar baku (ISO) terhadap layanan atas aduan masyarakat
- Kurangnya tenaga personil substansi dan administrasi
- Sistem digitalisasi masih dalam proses pengembangan dan pengujian


---

#### **Rekomendasi:**

---

- Penambahan tenaga personil baik secara *substantive* analis maupun administrasi
- Pembuatan standar ISO layanan.

## PENGADUAN KASUS PERS KE DEWAN PERS TAHUN 2015-2018



Sumber: Dewan Pers, 2018

Pada tahun 2018 Dewan Pers juga melakukan Survey Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) yang bertujuan untuk memetakan dan memonitor perkembangan dari pelaksanaan hak kemerdekaan pers, memberi sumbangan pada peningkatan kesadaran dan perdebatan publik mengenai IKP dan membantu mengidentifikasi prioritas-prioritas apa yang perlu dilakukan untuk perbaikan kemerdekaan pers. Oleh karena itu, IKP diharap dapat mengembangkan standar dalam mengukur situasi kemerdekaan pers di Indonesia dan menjadi alat perencanaan dan evaluasi dalam memajukan kemerdekaan pers dan akhirnya demokrasi. IKP dilakukan dan dikelola oleh Dewan Pers bekerjasama dengan pemerintah, Organisasi Non Pemerintah dan pihak-pihak lain.

Kegiatan survey dan *Focus Group Discussion* (FGD) Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Indonesia pada tahun 2018 dilaksanakan di 34 provinsi sesuai dengan yang telah direncanakan. Dari kegiatan survey ini diperoleh indeks secara nasional yaitu 69.00 yang menunjukkan bahwa Indeks Kemerdekaan Pers Indonesia berada dalam posisi cukup bebas, dengan indeks bidang politik, ekonomi dan hukum dengan skor masing-masing 71.11, 67.64, dan 67.08

## j. Online Single Submission (OSS)


Pembangunan *Government Service Bus* Kominfo, yang difungsikan sebagai Sistem Hub 1 (satu) pintu untuk mengintegrasikan/menghubungkan antara Sistem OSS Nasional dengan Sistem Perizinan Kementerian Kominfo sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PP 24 Tahun 2018).

Manfaat dari adanya OSS ini adalah untuk meningkatkan percepatan dan peningkatan investasi dan pelaksanaan berusaha dalam proses perizinan di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika; terintegrasinya perizinan berusaha bidang Kominfo, dalam hal ini Pemohon tidak perlu mengajukan dokumen persyaratan berulang-ulang dan pemanfaatan *Data Sharing* antar pelayanan publik.

Metode Pengukuran Kinerja yaitu terealisasinya Sistem Hub Kemkominfo yang mengintegrasikan/menghubungkan antara Sistem OSS Nasional dengan Sistem Perizinan Kementerian Kominfo.

Sistem Perizinan Kementerian Kominfo telah terintegrasi/terhubung dengan Sistem OSS Nasional adalah Penyelenggaraan Pos, Jaringan Telekomunikasi, Jasa Telekomunikasi, Penyiaran, Telekomunikasi Khusus, Spektrum Frekuensi Radio, Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi, Hak Labuh Satelit, dan Penyelenggaraan Sistem Elektronik.

Grafik 3.8 Otomasi Layanan Publik Kemkominfo



Permasalahan/Kendala dalam Pelaksanaan/Implementasi *Online Single Submission* :

- Belum semua perizinan berusaha bidang Kominfo yang tercantum dalam PP 24 Tahun 2018, dikarenakan sampai dengan saat ini layanan-layanan tersebut belum berjalan.
- Pemohon belum sepenuhnya tersosialisasikan terkait Sistem OSS Nasional menjadi gerbang (*gateway*) dari sistem pelayanan (perizinan) pemerintahan yang telah ada pada Kementerian Kominfo.
- Masih terdapat perbedaan data NIB yang masuk antara Sistem OSS dan Sistem Perizinan bidang Kominfo.
- Belum optimalnya pelaksanaan *helpdesk* terpadu yang menangani permasalahan terkait dengan Sistem Perizinan Bidang Kominfo yang terintegrasi dengan Sistem OSS Nasional.

Permasalahan/Kendala dalam Pelaksanaan/Implementasi *Online Single Submission* :

- Pengusulan kepada tim Regulasi OSS Nasional untuk perbaikan pada lampiran PP 24/2018 terkait layanan/izin komersil pada sektor Kominfo.
- Sosialisasi terkait pemanfaatan Sistem OSS Nasional sebagai gerbang (*gateway*) dari sistem pelayanan (perizinan) pemerintahan yang telah ada pada Kementerian Kominfo.
- Optimalisasi antar muka (*User Interface*) Sistem OSS Nasional agar tampilannya ramah pengguna (*User Friendly*).
- Pelaksanaan validasi data dengan mengembangkan *dashboard* untuk monitoring dan evaluasi NIB yang masuk dan sudah diproses melalui Sistem Perizinan Kementerian Kominfo.
- Pengembangan dan peningkatan kompetensi *helpdesk*/PTPSP terkait dengan Sistem OSS Nasional sebagai gerbang (*gateway*) dari sistem pelayanan (perizinan) pemerintahan yang telah ada pada Kementerian Kominfo.

## Kinerja Anggaran

Realisasi Kementerian Kominfo per 31 desember 2018 berdasarkan aplikasi *Online Monitoring* (OM) SPAN adalah sebesar Rp. 4.896.425.403.027 atau 94,82% dari pagu sebesar Rp. 5.164.066.055.000 dan target Kementerian sebesar 94,52%.

Tabel 3.22 Realisasi Anggaran Kementerian Kominfo

| SATKER               | PAGU DIPA                | TARGET S/D DESEMBER      |              | REALISASI S/D 31 DES 2018 |              |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|--------------|
|                      |                          | Rp                       | %            | Rp                        | %            |
| DITJEN SDPPI         | 850.520.081.000          | 798.113.802.497          | 93,84        | 814.499.540.423           | 95,76        |
| DITJEN PPI           | 228.041.185.000          | 217.338.220.487          | 95,31        | 225.066.547.915           | 98,70        |
| SEKRETARIAT JENDRAL  | 272.451.139.000          | 258.842.272.561          | 95,01        | 266.688.087.630           | 97,88        |
| BADAN LITBANG SDM    | 223.414.117.000          | 213.198.146.710          | 95,43        | 212.708.473.582           | 95,21        |
| DITJEN IKP           | 432.303.128.000          | 403.667.808.562          | 93,38        | 421.464.596.199           | 97,49        |
| DITJEN APTIKA        | 143.971.236.000          | 136.041.544.866          | 94,49        | 138.608.294.417           | 96,27        |
| INSPEKTORAT JENDERAL | 21.605.960.000           | 20.538.909.450           | 95,06        | 20.707.921.897            | 95,84        |
| <b>JUMLAH I</b>      | <b>2.172.306.846.000</b> | <b>2.047.740.705.133</b> | <b>94,27</b> | <b>2.096.743.462.063</b>  | <b>96,66</b> |
| BAKTI                | 2.991.759.209.000        | 2.833.334.609.144        | 94,70        | 2.796.681.940.964         | 93,48        |
| <b>JUMLAH II</b>     | <b>5.164.066.055.000</b> | <b>4.881.075.314.277</b> | <b>94,52</b> | <b>4.896.425.403.027</b>  | <b>94,82</b> |

Sumber : Biro Keuangan, 31 Desember 2018

Jumlah realisasi tersebut meningkat dibanding 3 (tiga) tahun sebelumnya sebagaimana dapat dilihat pada Grafik 3.9 di bawah ini:

Grafik 3.9 Perbandingan Realisasi Belanja Kemkominfo Tahun 2015-2018

### APBN & REALISASI (dalam Rp. miliar)



Sumber : Biro Keuangan, 31 Desember 2018

Grafik 3.10 Grafik Perkembangan Realisasi PNBP Tahun 2015-2018 dan Target PNBP Tahun 2019

(dalam Rp. Miliar)



| NO.               | SUMBER & JENIS PNBP        | 2015          |               |               | 2016          |               |               | 2017          |               |               | 2018          |               |               | 2019          |
|-------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                   |                            | TAR           | REAL          | %             | TAR           |
| 1                 | BHP Frekuensi              | 11,39         | 13,560        | 119,1%        | 12,970        | 13,685        | 105,5%        | 12,952        | 16,560        | 127,9%        | 14,558        | 16,365        | 112,4%        | 14,787        |
| 2                 | PNBP USO                   | 2,230         | 2,760         | 123,8%        | 2,567         | 3,209         | 125,0%        | 2,567         | 3,318         | 129,3%        | 2,988         | 3,721         | 124,5%        | 3,169         |
| 3                 | BHP TELEKOMUNIKASI         | 893           | 962           | 107,7%        | 923           | 984           | 106,6%        | 932           | 967           | 103,8%        | 991           | 1,027         | 103,5%        | 1,061         |
| 4                 | SERTIFIKASI PERANGKAT TEL. | 73            | 91            | 125,5%        | 74            | 129           | 174,4%        | 74            | 192           | 259,2%        | 74            | 197           | 266,9%        | 95            |
| 5                 | IP PENYIARAN               | 12            | 27            | 224,3%        | 19            | 36            | 190,8%        | 26            | 51            | 195,7%        | 37            | 48            | 128,8%        | 38,7          |
| 6                 | PNBP LAINNYA               | 15            | 22            | 141,7%        | 14            | 45            | 314,4%        | 16            | 36            | 224,9%        | 20            | 28            | 136,8%        | 23,6          |
| <b>TOTAL PNBP</b> |                            | <b>14,613</b> | <b>17,420</b> | <b>119,2%</b> | <b>16,567</b> | <b>18,102</b> | <b>109,3%</b> | <b>16,571</b> | <b>21,119</b> | <b>127,4%</b> | <b>18,670</b> | <b>21,386</b> | <b>114,5%</b> | <b>19,174</b> |

## Evaluasi Internal

Evaluasi/Reviu Renstra sebagai salah satu bentuk akuntabilitas, pertanggungjawaban atas pelaksanaan program yang tertuang dalam Renstra dan untuk mengetahui perkembangan capaian Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika 2015—2019 terhadap target jangka menengah, dilakukan suatu evaluasi untuk meniai apakah pelaksanaan program-program tersebut telah sesuai dan mencapai target yang ditetapkan.

Evaluasi dilakukan terhadap upaya pencapaian tujuan Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagaimana tertuang dalam Renstra melalui pelaksanaan kegiatan yang merupakan eksekusi strategi dalam pencapaian tujuan organisasi. Berdasarkan hasil evaluasi, secara umum strategi yang telah ditetapkan dalam Renstra telah dilaksanakan oleh seluruh unit eselon I secara optimal periode 2015—2018. Namun demikian, ke depan masih perlu dilakukan beberapa perbaikan mengingat beberapa kinerja pencapaian belum mencapai

target. Adapun rincian pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

Tabel 3.23 Evaluasi/Reviu Renstra Internal Kementerian Kominfo

| No   | Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja Sasaran Strategis  | Target 2018 | Realisasi Kinerja  | Keterangan  |
|------|---|--|-------------|--|---|
| SS.1 | Tersedianya Infrastruktur TIK serta pengembangan ekosistem TIK yang merata dan efisien di seluruh wilayah Indonesia |  |             |  |   |
|      |   | IKSS.1.1 Persentase (%) Kab/Kota terhubung jaringan <i>backbone</i> serat optik Nasional (Jumlah Kab/kota: 514)  | 90%         | 96%  | Terdapat kendala pada penyelesaian konstruksi Palapa Ring Paket Timur (89%)   |
|      |   | IKSS.1.2 Persentase (%) Kab/Kota terlayani Akses <i>broadband</i> 4G LTE (Jumlah Kab/kota: 514)  | 80%         | 87,06%   |   |
|      |   | IKSS.1.3 Persentase (%) desa di wilayah tertinggal termasuk lokpri memperoleh akses telekomunikasi (Jumlah desa di wilayah tertinggal termasuk lokpri : 19.000 Desa) | 6,3%        | 4,77% (908 desa)   | Sebanyak 908 BTS sudah <i>on air</i> . BTS yang digunakan adalah mini BTS sehingga sebanyak 908 desa kini telah mendapat akses telekomunikasi   |
|      |   | IKSS.1.4 Persentase (%) kecamatan di kawasan perbatasan terlayani jasa akses telekomunikasi (Jumlah lokpri kawasan perbatasan: 187 kecamatan)                        | 80%         | 51,33% (96 kecamatan)  |   |
|      |   | IKSS.1.5 Persentase (%) harga layanan pita lebar terhadap PDB per kapita   | 6,6%        | 1,44% (untuk <i>mobile broadband</i> )<br>7,1% (untuk <i>fixed broadband</i> ) | Untuk capaian harga layanan untuk akses tetap pitalebar sudah 5,48% dari PDB/Kapita sedangkan untuk akses bergerak pitalebar sudah 1,44% dari PDB/Kapita sehingga sudah terpenuhi untuk akses bergerak pitalebar dan sudah hampir |

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Sasaran Strategis  | Target 2018 | Realisasi Kinerja  | Keterangan   |
|----|-------------------|--|-------------|--|--|
|    |                   |  |             |  | memenuhi untuk akses tetap pitalebar jika merujuk kepada target RPI sebesar 5% dari PDB/Kapita.                                      |
|    |                   | IKSS.1.6 Persentase (%) implementasi digitalisasi penyiaran/ <i>Analog Switch Off (ASO)</i>  | 80%         | 100% Tahap Persiapan Migrasi TV Analog ke Digital yang dimaksud antara lain: (1) Penyusunan Draft Naskah RUU Penyiaran (2) Penyusunan Draft Rancangan Pedoman Cetak Biru TV Digital, (3) Pelaksanaan Sosialisasi TV Digital, dan (4) Penetapan Uji Coba Siaran TV Digital. | Indikator ini tidak muncul di Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dikarenakan masih menunggu revisi UU Penyiaran yang diinisiasi oleh DPR. |
|    |                   | IKSS.1.7 Persentase (%) nelayan dan petani <i>go digital</i> (Jumlah petani + nelayan per tahun 2013: 28,7 Juta)   | 2,8%        | 2,6% (petani: 485.478 orang; nelayan: 254.357 orang)   |  |
|    |                   | IKSS.1.8 Persentase (%) UMKM <i>go digital</i> (Jumlah UMKM per tahun 2012: 56 juta)   | 16%         | 17% (9.607.920 UMKM <i>go online</i> )   | Capaian tersebut merupakan gabungan dengan Bukalapak, tokopedia, blibli.com, shopee, blanja.com, Grabfood dan Kominfo                |
|    |                   | IKSS.1.9 Persentase (%) desa di wilayah perbatasan, daerah tertinggal termasuk lokpri tersedia layanan digital (Jumlah desa di wilayah perbatasan, daerah tertinggal termasuk lokpri: 19.000 Desa) | 6,3%        | N/A  | Karena kebijakan pimpinan, program ini tidak dilaksanakan di Tahun 2018  |

| No   | Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja Sasaran Strategis  | Target 2018 | Realisasi Kinerja | Keterangan   |
|------|---|--|-------------|-------------------|--|
| SS.2 | Tersedianya akses dan kualitas informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah yang baik, cepat, tepat dan obyektif kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia |  |             |                   |  |
|      |   | IKSS.2.1 Persentase (%) kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik<br><i>(Survei Responden/Publik)</i> | 60%         | 69,43%            | Indikator ini berubah nomenklaturnya pada Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dikarenakan Ditjen IKP belum memiliki basis data sebelumnya terkait akses dan kualitas informasi publik. |
| SS.3 | Terwujudnya tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bersih, efisien dan efektif   |  |             |                   |  |
|      |   | IKSS.3.1 Opini laporan keuangan  | WTP         | WTP               |  |
|      |   | IKSS.3.2 Indeks Reformasi Birokrasi  | A           | N/A               | Nilai dari Kementerian PAN &RB belum keluar  |
|      |   | IKSS.3.3 Nilai Akuntabilitas Kinerja   | A           | N/A               | Nilai dari Kementerian PAN &RB belum keluar  |



---

BAB 4  
**PENUTUP**





4



Laporan Kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Komunikasi dan Informatika selama tahun 2018 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi. Laporan Kinerja ini telah memasuki tahun keempat pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019. Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pencapaian kinerja merupakan perwujudan sinergi seluruh jajaran Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam menghadapi berbagai tantangan di tahun 2018. Namun demikian, upaya penyempurnaan dan perbaikan indikator kinerja harus terus dilakukan melalui penetapan indikator kinerja yang lebih berkualitas dengan target yang menantang. Selain itu, setiap risiko yang berpotensi menghambat pencapaian kinerja harus dapat diidentifikasi dan dimitigasi.

Sepanjang tahun 2018, sektor teknologi dan komunikasi menunjukkan perbaikan yang signifikan dengan munculnya teknopreneur-teknoprenuer yang berkontribusi terhadap

makroekonomi Indonesia. Namun demikian, Kementerian Komunikasi dan Informatika pun perlu untuk mengantisipasi perubahan atau *disruptive* akibat munculnya teknologi-teknologi baru yang lebih dinamis. Selain itu tantangan di tahun 2019 dalam menyongsong pemilihan umum turut menuntut peran aktif Kementerian Komunikasi dan Informatika selaku humas pemerintah yang berperan aktif dalam menyosialisasikan pemilihan umum. Untuk itu beberapa langkah yang perlu dilakukan dalam upaya mendorong peningkatan kinerja dan menghadapi tantangan ke depan antara lain:

1. Meningkatkan kualitas data dan sistem informasi kinerja yang dapat digunakan oleh seluruh satuan kerja dalam memantau capaian kerjanya.
2. Mendorong setiap satuan kerja agar dapat mendokumentasikan data kinerja beserta data dukungnya secara komprehensif.
3. Membuat peta audiens bagi Ditjen IKP agar penyampaian pesan ke masyarakat dapat tersampaikan dengan baik dan sesuai dengan target audiens yang disasar.

Laporan Kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif dan transparan atas capaian kinerja dan strategi organisasi dalam menghadapi tantangan yang akan datang. Dengan disusunnya laporan ini, diharapkan pula dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan capaian kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika yang akan berdampak positif dalam menyambut revolusi industri 4.0 di Indonesia.

## LAMPIRAN



## PK KEMENTERIAN TAHUN 2018

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rudiantara

Jabatan : Menteri Komunikasi dan Informatika

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Juli 2018  
Menteri Komunikasi dan Informatika,

A black, handwritten signature that appears to read 'Rudiantara'.

**Rudiantara**

# LAMPIRAN



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

| NO. | SASARAN STRATEGIS  | INDIKATOR KINERJA MENTERI  | TARGET 2018   |
|-----|--|--|---|
| (1) | (2)  | (3)  | (4)   |
| 1.  | Tersedianya Infrastruktur TIK serta Pengembangan Ekosistem TIK yang Merata dan Efisien Di Seluruh Wilayah Indonesia                    | 1. Persentase (%) Layanan <i>Broadband</i> yang Merata dan Efisien di Seluruh Wilayah Indonesia  | 90%   |
|     |  | 2. Persentase (%) Desa di Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi yang Terlayani Telekomunikasi Bergerak Seluler ( <i>Base Transceiver Station/BTS</i> )  | 2.200   |
|     |  | 3. Persentase (%) Layanan Publik (e.g: Puskesmas, Sekolah, Balai Latihan Kerja, Lokasi Pariwisata, dan Sentra Produktif) di Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi yang memperoleh Akses <i>Broadband</i> Internet | 3.500   |
|     |  | 4. Persentase (%) Pengembangan Ekosistem TIK Melalui Digitalisasi Pada Sektor Strategis Nasional   | UMKM <i>Go Online</i> : 34%<br>(2.674.351 UMKM <i>Go Online</i> ) |
| 2.  | Tersedianya Akses dan Kualitas Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah Kepada Seluruh Masyarakat Indonesia | Persentase (%) Meningkatnya Akses dan Kualitas Informasi Publik yang Disampaikan Kepada Seluruh Masyarakat Indonesia   | 60%   |
| 3.  | Terwujudnya Tata Kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang Bersih, Efisien dan Efektif  | Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Komunikasi dan Informatika  | 80  |

| Program   | Anggaran                |
|---|-------------------------|
| 1. Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika                                | Rp. 855.320.081.000,-   |
| 2. Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika  | Rp. 3.219.800.394.000,- |
| 3. Program Pengembangan Aplikasi Informatika  | Rp. 144.971.236.000,-   |
| 4. Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik   | Rp. 194.843.360.000,-   |
| 5. Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika                                   | Rp. 220.358.878.000,-   |
| 6. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Komunikasi dan Informatika | Rp. 22.805.960.000,-    |
| 7. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya                                  | Rp. 264.266.864.000,-   |

Jakarta, Juli 2018

Menteri Komunikasi dan Informatika,

Rudiantara



## LAPORAN HASIL REVIU



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
INSPEKTORAT JENDERAL

*"Menuju Masyarakat Informasi Indonesia"*

Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 9, Jakarta - 10110, Telp./Fax. 021-3865607 www.kominfo.go.id

### PERNYATAAN TELAH DIREVIU

### LAPORAN KINERJA

### KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

### TAHUN ANGGARAN 2018

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk Tahun Anggaran 2018 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 18 Maret 2019  
Inspektur Jenderal

Doddy Setiadi  
NIP. 190210021983021001



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Barat No.9  
Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110